



MIMBAR ULAMA

SUARA MAJELIS ULAMA INDONESIA

EDISI KHUSUS
Nov/2021

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII

Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa





MIMBAR ULAMA

Pengelola
Majalah Mimbar Ulama

Pembina:
Masduki Baidlowi

Pengarah:
Asrori S Karni

Penanggung Jawab:
Mabroer MS

Pemimpin Redaksi:
Idy Muzayyad

Wakil Pemimpin Redaksi:
Muhammad Fakhruddin

Redaktur Senior:
Musthofa Hilmi
Asrori S Karni
Mabroer MS

Dewan Redaksi:
M Nashih Nasrullah, M Fakhruddin
Ja'far Shodiq, Mujahidin Nur
Angga Ulung Tranggana,
Azharun Niam, Hening Parlan
Imam Prihadiyoko

Sekretaris Redaksi:
Arif D Hasibuan

Bendahara Redaksi:
Iroh Siti Zahroh

Foto:
Junaidi

Tata Usaha dan Keuangan:
Akbar Kurniawan

Desain Cover dan Isi:
Tammy Farid

Alamat Redaksi:
Jl. Proklamasi No. 51, Jakarta Pusat
10320. Telp. 021-31902666,
021-03917853
<http://www.mui.or.id>
Email: mimbarulama@gmail.com

Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) dalam Telaah Fikih

hal.24



Ijtima' Ulama Kembali ke Jakarta

hal.37

“Suatu saat Aceh akan Zero Riba”

hal.54



Berkhidmat kepada Umat

hal.42



Ijtima' Ulama V di Jawa Tengah

Masalah Strategis Kebangsaan Dibahas Berkesinambungan di Ijtima' Ulama

Ijtima' Ulama ke-VII Komisi Fatwa se-Indonesia akan digelar 9-11 November 2021. Ijtima' Ulama ke-VII Komisi Fatwa ini mengangkat tema "Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan

Bangsa". Ijtima' Ulama kali ini termasuk paling berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Budaya Ijtima' Ulama selama ini selalu dilaksanakan di dalam pondok pesantren. Terakhir, Ijtima' Ulama ke-

VI berlangsung pada tahun 2018 di Pondok Pesantren Al Falah, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Tengah.

Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* dengan *online* dan *offline*. "Untuk waktu dan tem-



ISTW

pat pelaksanaan, dilaksanakan hari Selasa sampai Kamis tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Hotel Sultan, Jakarta. Seperti tempat Munas MUI kemarin,” ujar Ketua Panitia Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Ke-VII Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, Selasa (12/10) di Jakarta.

Sekretaris Panitia Ijtima’ Ulama, KH Arif Fahrudin, menyampaikan bahwa lokasi Ijtima’ ulama kali ini berlangsung di hotel bukan di pesantren agar manajemen protokol kesehatan berjalan maksimal.

“Sunnahnya Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa punya kekhususan di pondok pesantren. Namun pada masa kali ini, karena suasana belum memungkinkan, maka agar ada manajemen protokol kesehatan yang maksimal untuk para kiai, maka kita laksanakan di Hotel Sultan dengan sistem *hybrid*,” ujar Wasekjen MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah ini.

Dia menyampaikan, Ijtima’ Ulama rencananya akan diikuti oleh 700 peserta. Mayoritas peserta akan hadir secara *online*. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Puast, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren,

pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

“Peserta Ijtima’ Ulama juga berasal dari unsur ilmuwan dan cendekiawan. Kita juga menginsiasi mengundang lembaga fatwa dari negara sahabat baik ASEAN maupun Timur Tengah,” ujarnya.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia sudah ada sejak 2003 dan berlangsung rutin setiap tiga tahun sekali. Selama hampir tujuh kali dilaksanakan, Ijtima’ Ulama selalu membahas masalah strategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), masalah fikih kontemporer/terkini (*masail fiqhiyah muassiroh*), dan masalah hukum dan perundang-undangan (*masail qanuniyah*). Selama tujuh kali dilaksanakan, satu-satunya tema yang dibahas secara berkelanjutan dan bersambung adalah masalah strategis kebangsaan.



Ijtima’ Ulama V di Jawa Tengah

ISTW



Ijtima' Ulama V di Jawa Tengah

ISTW

“Ada kontinuitas terkait *masalah asasiyah wathaniyah*. Mulai Ijtima' Ulama Komisi Fatwa pertama kali dilaksanakan tahun 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, dan yang akan kita laksanakan pada tahun 2021. Temanya mengalir mulai dari masalah yang terkait posisi keagamaan kita dalam hal memandang hubungan antara agama dan negara sampai praktek kenegaraan dan kebangsaan,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, Rabu (03/11) di Jakarta.

Dia mencontohkan, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tahun 2012 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya misalnya, memberikan panduan tentang bagaimana ketaatan kepada *ulil amri* dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Tema



Ijtima' Ulama V di Jawa Tengah

ISTW

seperti ini pada tahun 2006 dan 2009 juga sudah pernah dibahas meskipun tidak secara rinci. Pada Ijtima' Ulama berikutnya, tahun 2015, ada pembahasan mengenai bagaimana jika *ulil amri* tidak sejalan dengan spirit kemaslahatan.

“Batasannya tentu adalah kemaslahatan, bukan menghalalkan yang haram atau

mengharamkan yang halal. Bagaimana kontribusi keagamaan, khususnya *fiqih siyasiyah* kita dalam konteks Republik Indonesia,” ujarnya.

Ijtima' Ulama pulalah yang kemudian memunculkan konsep NKRI sebagai negara kesepakatan, seperti yang berulang kali disampaikan Kiai Ma'ruf Amin, dan umat ha-



Ijtima' Ulama VI di Kalimantan Selatan

ISTW

rus tunduk pada kesepakatan tersebut. Secara syariah, kesepakatan mengenai NKRI itu mengikat bukan hanya sebagai warga negara namun juga umat beragama. Basis agama itu kemudian menjadi landasan dalam aktivitas kebangsaan dan kenegaraan.

Ijtima' Ulama tahun ini, ujar

Kiai Niam, lebih mengerucut pada tema-tema praktis seperti perpajakan dan *land reform*/pertanahan. Saat membahas persiapan materi tentang perpajakan, Komisi Fatwa MUI Pusat mendatangkan Sekretaris Dirjen Pajak. Begitupula saat membahas *land reform*, Komisi Fatwa sempat mengun-

dang beberapa pakar agraria.

Selain pajak dan reforma agraria, Ijtima' Ulama terkait Strategis Kebangsaan juga akan membahas tentang *Tathbiqus Syariah* dalam Konteks Negara Pancasila, *Dhawabith* Penodaan Agama, dan Panduan Pemilu yang Maslahah, serta Monopoli Perdagangan. Sementara pembahasan terkait *Masail Fiqhiyah Muassiroh* (Fikih Kontemporer) terkait Pernikahan *Online*, Pinjaman *Online*, Transplantasi Rahim, *Cryptocurrency*, Zakat Perikanan. Sedangkan *Masail Qanuniyah* (Hukum dan Perundang-undangan) membahas tata Kelola Sertifikat Halal terkait *Self Halal Declare*, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU KUHP Tentang Perzinaan, RUU Perpajakan. ■
(Azharun N/Muhammad Fakhruddin)

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII "OPTIMALISASI FATWA UNTUK KEMASLAHATAN BANGSA"

A. MASAIL ASASIAH WATHANIYAH

1. Kriteria Penodaan Agama
2. Jihad dan Khilafah dalam Bingkai NKRI
3. Pemilukada yang Lebih Masalahat Bagi Umat
4. Reformasi Pertanahan

B. MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH

1. Hukum Pernikahan *Online*
2. Hukum Zakat Perusahaan
3. Hukum Zakat Saham
4. Hukum *Cryptocurrency*
5. Hukum Pinjaman *Online*
6. Hukum Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Dana Bergulir

C. MASAIL QANUNIYAH

1. Tinjauan atas RUU Minuman Beralkohol
2. Tinjauan atas RKUHP
3. Tinjauan atas RUU BIP
4. Tinjauan atas Peraturan Tata Kelola Sertifikasi Halal

Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) dalam Telaah Fikih

Abdul Muiz Ali

Penulis adalah Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Pengurus Dewan Syariah Nasional, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, dan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jakarta.

JAKARTA- Pinjaman Online di tengah era digital menjadi tren di masyarakat kekinian. Kemudahan di dalam meminjam uang, hanya bermodalkan foto dengan KTP, membuat banyak orang terlibat tergiur hingga terjatuh ke dalamnya. Lalu bagaimana tinjauan fikih terhadap fenomena pinjaman online tersebut?

Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan – terlebih di era pandemi – dipandang lebih efektif, cepat dan mudah daripada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang.

Dalam rilis OJK (Otoritas Jasa Keuangan), hingga 22 Januari 2021 terdapat 148 penyedia jasa pinjol yang sudah legal, antara lain seperti, Danamas, Investree, Amarta, Dompot Kilat, Toko Modal, Uang Teman dan lainnya.

Namun demikian, sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan



transaksi pinjaman online pada praktik

menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi pemin-

jaman yang tidak bisa bayar hutang, acaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya.

Pinjaman Online Cara Berpiutang dalam Islam

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjaman uang dengan cara *online* hukumnya boleh.

Serah terima secara hukumiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibâran* (adat) maupun secara *hukman* (syariah maupun hukum positif) dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola/memperjualbelikan/menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara hissan (fisik barang) belum terjadi. (Baca: Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah, halaman 57).

Dalam ibarat fikih yang lain disebutkan,

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور
الألفاظ... وعن البيع و الشراء بواسطة
التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه
الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها
العمل

“Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan”. (Syaiikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22)

Meski transaksi pinjaman *online* (pinjol) hukum-



Ilustrasi akad hutang piutang

freepik.com

nya boleh, akan tetapi orang atau lembaga yang mempraktikkan pinjaman *online* hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, tidak menggunakan praktik ribawi (riba: rentenir). Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (*shorih*) dalam Al-Quran,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah [2]: 275).

Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadis Rasulullah, antara lain,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ
هُم سَوَاءٌ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim)

Secara lebih rinci agar kita tidak terjebak praktik riba, Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur men-

jelaskan dalam kitabnya,

إِذَا قَرَضَ الْفَاسِدُ الْمَحْرَمَ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ النَّفْعُ لِلْمَقْرَضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِنَّ تَوَاطَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ فِي صُلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكِرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيلِ الرَّبَا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ عَرْضِ شَرْعِي

“Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang

dibenarkan syariat.” (Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 135)

Kedua, jangan menunda membayar hutang. Hukum menunda untuk membayar hutang jika sudah mampu hukum haram. Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’i)

Dalam hadis riwayat Imam Bukhori disebutkan,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....” (HR. Bukhori).

لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمتل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز

“Makna hadits di atas (“menunda bayar hutang dzolim”) bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan

penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu (membayar),” (Syekh Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhori, juz 18, hal. 325).





freepik.com

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia.

Hakikatnya hutang harus di bayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah [02]:280).

Dalam hadis disebutkan,

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan perihal pen-

tingnya memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتياناه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه)

“Dari Abu Hurairah radhi-allahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ”Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ia berkata kepada pelayannya: Bebaskanlah ia, semoga Allah membebaskan kita (dari dosa-dosa dan adzab-), maka Allah pun membebaskannya”. (Muttafaq ‘Alaih). ■

Ijtima' Ulama



ISTW

Pertemuan (ijtima') ulama tiga tahunan kali ini akan diselenggarakan di Jakarta 9 sampai 10 November. Karena dunia masih dalam kondisi Pandemi, maka ijtima' itu pun diselenggarakan secara daring alias virtual. Ijtima' ini akan dicatat sebagai satu-satunya ijtima' yang tidak dilaksanakan secara tatap muka, dan tidak di pesantren.

Ijtima' ulama adalah upaya ulama menjawab dinamika masyarakat yang terasa sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta tingginya intensitas relasi sosial antarbangsa. Banyak seka-

Kembali ke Jakarta

li masalah aktual muncul yang berpadu dengan problematika hukum Islam, sebagai buah dari dinamika dan perubahan masyarakat. Berbagai hal baru muncul dan tidak jarang beririsan dengan masalah keagamaan yang membutuhkan jawaban hukum Islam.

Tantangan modernitas membutuhkan jawaban keagamaan dari para ulama. Jawaban atas berbagai masalah bangsa tersebut dirasa sangat penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tapi sekaligus juga tidak menerjang ketentuan agama.

Ijtima' ulama yang diselenggarakan MUI ini adalah forum periodik yang bersifat nasional, lintas kelompok, dan merepresentasikan seluruh pandangan keagamaan dalam umat Islam Indonesia, untuk memecahkan berbagai masalah. Forum ini disebut Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, di samping untuk menjawab masalah-masalah aktual keagamaan (*masā'il dīniyyah mu'āshirah*), juga dalam rangka peneguhan posisi Komisi Fatwa, baik di pusat maupun di



Ijtima' Ulama VI di Kalimantan Selatan

ISTW

daerah dan ajang musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini juga memberi ruang partisipasi Komisi Fatwa Daerah, serta lembaga-lembaga organisasi masyarakat (ormas), Ulama pesantren dan cendekiawan perguruan tinggi Islam.

Tema kegiatan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tahun 2021 ini adalah "Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa." Secara garis besar Ijtima' Ulama ini akan membahas tiga topik permasalahan; yakni perma-

salahan strategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), permasalahan keagamaan kontemporer (*masail diniyah waqi'iyah mu'ashirah*), dan permasalahan terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*).

Respons positif muncul dari berbagai pihak atas pelaksanaan Ijtima' Ulama sebelumnya. Di samping itu, secara internal, forum tersebut juga dapat berfungsi sebagai wahana koordinasi dan silaturahmi antar komisi Fatwa MUI dari berbagai daerah, serta lembaga-lembaga fatwa Ormas Islam tingkat Pusat. Pelibatan peser-



Ijtima' Ulama V di Jawa Tengah

ISTW

ta yang luas dan lintas golongan ini diharapkan agar setiap hasil ijtihad para peserta yang terfokus dalam keputusan Ijtima' dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan benar-benar menjawab apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan keumatan dan kebangsaan di atas, serta menjaga keberlanjutan program yang baik ini, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII. Diharapkan, pertemuan ini dapat menjawab berbagai persoalan keagamaan kontemporer dewasa ini, baik masalah-masalah kenegaraan (*masail asasiyah wathaniyah*), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual (*masail waqi'iyah mu'ashirah*) serta masalah hukum dan perundang-undangan nasional (*masail qanuniyyah*).

Terkait dengan ijtima' ulama tahun 2021 ini, *masail wathaniyah* akan dibahas *Tathbiqus Syariah* dalam konteks Negara Pancasila: Perspektif *nushus* dan *maqasid*, *Dhawabit* Penodaan Agama, Makna khilafah, jihad, *thaghut* dalam konteks NKRI dan Panduan pemilu pilkada yang Maslahah.

Terkait dengan fiqh *Mu'ashirah* akan dibahas Zakat Perusahaan dan Zakat Saham, Pernikahan dan Perceraian *Online*, RUU Pinjaman *Online*, Salam Lintas Agama (termasuk Ucapan Selamat Hari Raya Agama Lain), Transplantasi Rahim, *Cryptocurrency*, Donor ASI untuk pengobatan dan Zakat Perikanan.

Sedangkan *masail qanuniyyah* akan membahas Tata Kelola Sertifikasi Halal (Masa Sertifikasi, *Self Halal Declare*), Larangan Minuman, RUU HIP, RUU BPIP, Peraturan Turunan UU Ciptaker, Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum, Jaminan Produk Halal, Pengawasan Obat beralkohol, Kebijakan perluasan KUA sebagai layanan Agama-agama, dan RUU tentang Perzinaan (Konsep Perzinaan, Pemerkosan, dan Pencabulan sesuai syariat).

Ijtimak yang diperkirakan akan diikuti sekitar 1.000 ulama ini akan dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antaranya: halaqah pra-Ijtima' Ulama, yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Ijtima' Ulama guna memperdalam dan merumuskan *draft* materi-materi yang akan dibawa ke Ijtima' Ulama, dalam bentuk lokakarya dan FGD (*Focused Group Discussion*).

Paparan umum (*plenary session*) dari narasumber yang berkompeten terkait dengan masalah-masalah yang akan dibahas, yang disajikan dalam bentuk sidang pleno. Sidang-sidang komisi yang secara khusus melakukan pendalaman dan pembahasan beberapa masalah terkait dengan bidangnya; serta Sidang pleno pengambilan keputusan atas hasil-hasil sidang komisi.

Dimulai dari Jakarta

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 di Jakarta. MUI kala itu dipimpin KH M. A. Sahal Mahfudz yang menggantikan Prof. KH Ali Yafie.

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai masalah keagamaan, baik *masail wathaniyyah* maupun *masail fihiyyah waqi'iyah mu'ashirah*, yang salah satunya adalah tentang bom bunuh diri; tentang terorisme, dan tentang bunga bank.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa II dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor pada 25-28 Mei 2006. "Ada tiga agenda yang dibahas, yaitu masalah-masalah kebangsaan, keagamaan dan masalah perundang-undangan," kata Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma'ruf Amin.

Ijtima' dibuka Menteri Sosial Bachtiar Chamzah, mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ijtima' ulama mempunyai 3 agenda utama yakni membahas aspek kebangsaan, masalah keagamaan kontemporer dan masalah perundang-undangan. Dalam pembahasan masalah perundang-undangan itu, Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (APP) menjadi pokok bahasan.

"Bagaimana sikap MUI mengenai kontroversi tentang pembuatan RUU APP kita bahas dalam ijtima' tersebut," kata KH Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Hasil ijtima', jika berupa fatwa, akan disebarluaskan kepada masyarakat. Tapi jika berupa sumbangan pikiran untuk pemerintah tentu akan diterus-



Ijtima' Ulama V di Jawa Tengah

ISTW

kan kepada pemerintah. Meskipun mengundang 1.000 ulama, namun Ma'ruf mengatakan, mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak akan diundang. "Dia tidak termasuk kriteria yang diundang," kata Ma'ruf. Ia mengatakan, tidak ada agenda khusus dalam ijtima' ulama yang akan membahas statemen Gus Dur mengenai RUU APP.

Ijtima' menghasilkan tiga masalah utama; *pertama* masalah strategis kebangsaan (*masā'il asāsiyyah wathāniyyah*), yang meliputi peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI, harmonisasi kerangka berpikir keagamaan, *taswiyah al-manhaj* dan *tansiq al-harakah*. *Kedua*, masalah aktual kontemporer (*masā'il wāqi'iyah mu'ashirah*) yang antara lain meliputi fatwa tentang SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, dan Pembiayaan Pembangunan de-

ngan Utang. *Ketiga*, masalah hukum dan perundang-undangan (*masā'il qānuniyyah*) yang lebih bersifat rekomendasi. Ijtimak yang diikuti sekitar 1.000 ulama ini menarik minat masyarakat.

Rokok Golput Padang

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III dilaksanakan di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padang Panjang dan Madrasah At-Thawaalibn Parabek, Sumatera Barat tahun 2009. Ijtima' yang dibuka Wakil Presiden HM Jusuf Kalla ini juga menghasilkan tiga masalah utama. Masalah yang cukup menjadi diskusi publik sebagai hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III adalah soal hukum merokok, bank mata serta tanggung jawab warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan

umum. Ijtima' itu diikuti sekitar 700 peserta. Fatwa rokok menjadi perhatian tersendiri karena sebelumnya kalangan wartawan peliput masalah Agama mendiskusikan di MUI dengan menghadirkan para pengusaha rokok.

“Pertemuan tersebut untuk menjawab berbagai masalah keagamaan dan kebangsaan kontemporer dalam pendekatan dan perspektif pemikiran ulama,” kata Ketua MUI Ma'ruf Amin saat konferensi pers di kantor MUI Jakarta. Ma'ruf menjelaskan, fatwa ini juga akan menjadi wahana artikulasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan respon ulama mengenai masalah keagamaan saat ini. Forum ini menjadi pemberdayaan komisi fatwa di daerah dan lingkungan ormas yang ada.” Ulama tidak boleh ketinggalan isu, forum ini juga untuk mendampingi masyarakat dalam dinamika perubahan saat ini,” ujar Ma'ruf.

Dalam forum tersebut, ada tiga kelompok agenda besar yang akan diperbincangkan, yakni masalah strategis kebangsaan, fiqih kontemporer dan masalah perundang-undangan. Empat hal yang akan dibahas dalam kelompok pertama mengenai strategis kebangsaan, yakni soal prinsip Islam tentang hubungan antar-agama, peran agama dalam pembinaan moral bangsa, dan soal golongan putih dalam



Ijtima' Ulama III di Sumatera Barat

panjimas.com

pemilu serta pilkada. Adapun pada kelompok kedua mengenai masalah hukum kontemporer membahas masalah hukum merokok, pernikahan usia dini, bank mata dan organ tubuh lainnya, zakat, makanan halal, wakaf, serta senam pernafasan yoga. Terakhir, masalah hukum dan perundang-undangan membahas lima hal yang muncul di masyarakat saat ini.

Menghangatnya persoalan golput pada pemilu tahun 2009 menggiring sebagian pemuka agama untuk melakukan *ijtihad* politik baik dalam rangka mendukung maupun menolak terhadap maraknya fenomena golput. Sebagian ulama dan pemikir muslim Indonesia yang 'menolak golput' menghadiri Ijtima' Ulama di Padang Panjang tanggal 23-26 Januari 2009. Hasilnya adalah

fatwa hukum pengharaman golput untuk diteruskan kepada Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Sebuah keputusan yang fenomenal sekaligus kontroversial. Karena pengharaman golput adalah dalam rangka menjaga kelangsungan roda pemerintahan dan sebagai wujud tanggung jawab keumatan dan kebangsaan, di sisi lain akan mematikan aspirasi politik masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap pemerintahan yang kredibilitasnya mulai diragukan.

Dalam hal ini Ijtima' menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa dan hukum tentang masalah-masalah agama dan kemasyarakatan. Adapun sumber yang digunakan, pertama, al-Qur'an (QS. *An-Nisa'* (4): 59). Kedua, sunah atau



Ijtima' Ulama IV dibuka oleh Wapres RI (2009-2014) Boediono

hadis. Ketiga, *qaul sahabi* dan pendapat Ulama. MUI dalam hal ini mengutip *qaul* sahabat Nabi Abu Bakar, Umar dan pendapat al-Mawardi bahwa penegakan kepemimpinan hukumnya wajib (*fardhu kifayah*). Sementara itu, metode yang ditempuh MUI adalah masalah mursalah. Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menurut MUI ini lah tujuan utama pemilu inti dari *maqasid al-syari'ah*.

Artinya, membentuk pemerintahan dan mengangkat pemimpin adalah kewajiban, sehingga golput hukumnya adalah haram. Akan tetapi, golput diartikan sebagai protes atau penolakan terhadap mekanisme dan sistem yang sedang berjalan. Jika

demikian, dapat dikatakan sebagai *maqasid al-syari'ah* yakni memelihara dari kezaliman bakal calon penguasa. Di sinilah pentingnya pemahaman fiqh sosial dengan mempertimbangkan keadaan riil di masyarakat untuk menentukan sebuah hukum. Sampailah Ijtima' ada kesimpulan bahwa melakukan golput pada pemilu adalah Haram.

Cipasung dan Pilkada

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV dilaksanakan di Pondok Pesantren Cipasung, Jawa Barat pada tahun 2012. Ijtima' menghasilkan tiga masalah utama; *pertama* masalah strategis kebangsaan (*masā'il asāsiyyah wathāniyyah*), yang meliputi Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Is-

lam (*Mabādi' Al-Hukūmah Al-Fādhilah*), Kriteria Ketaatan Kepada *Ulil Amri* (Pemerintah) Dan Batasannya, Konsep HAM Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Etika Berdemonstrasi dan Kebebasan Berekspresi, Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kedua, masalah fikih kontemporer (*masā'il fiqhiyyah mu'ashirah*), yang diantaranya Dana Talangan Haji, penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan, kewajiban bertransaksi secara syari'ah. *Ketiga*, masalah hukum dan perundang-undangan (*masā'il qānuniyyah*) yang lebih bersifat sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa V dilaksanakan pada tahun 2015 di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Cikura, Tegal, Jawa Tengah. Ijtima' ini menghasilkan tiga masalah utama *pertama* masalah strategis kebangsaan (*masā'il asāsiyyah wathāniyyah*), yang diantaranya; Radikalisme agama dan penanggulangannya, Pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Kedua, masalah fikih kontemporer (*masā'il fiqhiyyah mu'ashirah*) yang antara lain meliputi Haji berulang, Imunisasi, Panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS



Ijtima' Ulama VI di Kalimantan Selatan

ISTW

kesehatan. *Ketiga*, masalah hukum dan perundang-undangan (*masā'il qānuniyyah*) yang salah satunya, Pajak jangan membebani rakyat dan beberapa usulan pembentukan undang-undang.

Selanjutnya, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VI yang dilaksanakan pada tahun 2018 diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ijtima' ini juga menghasilkan 3 tema utama dalam setiap pembahasan Ijtima' Ulama, *pertama* masalah strategis kebangsaan (*masā'il asāsiyyah wathāniyyah*), yang diantaranya; Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Kedua, masalah fikih kontemporer (*masā'il fihiyyah mu'āshirah*) yang meliputi masalah-masalah dalam *Istitha'ah* Kesehatan Haji, Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat, Plasma Darah untuk Bahan Obat, Zakat Mal untuk Bantuan Hukum, Tanggung jawab dan Wewenang *Ulil Amri* dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat, Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib, Obyek Zakat Penghasilan, Status Dana Abadi Umat (DAU), Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik; *Ketiga*, masalah hukum dan perundang-undangan (*masā'il qānuniyyah*) yang diantaranya adalah Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan

Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, sampai Pandangan MUI terhadap RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT.


Kembali ke Jakarta

Faktor Pandemi yang membatasi aktifitas masyarakat, maka Ijtima' Ulama tetap diselenggarakan tepat waktu namun tidak diselenggarakan secara tatap muka. Meskipun kondisi Pandemi sudah mulai menurun, tapi, ditakutkan perkumpulan banyak orang itu akan menjadi kluster baru naiknya kasus Pandemi berikutnya. Untuk tidak mengambil resiko tinggi, dan juga untuk mendidik masyarakat untuk taat aturan, maka Ijtima' kembali ke Jakarta, markas pusat MUI, secara virtual. ■
(*Musthafa Helmy*)

Berkhidmat kepada Umat

Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, MA
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sudah ada sejak 2003 dan berlangsung rutin setiap tiga tahun sekali. Selama hampir tujuh kali dilaksanakan, Ijtima' Ulama selalu membahas masalah strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih kontemporer/terkini (masail fihiyah muassiroh), dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyah). Berikut ini wawancara Mimbar Ulama dengan Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, MA.



Ijtima' Ulama ke-VII Komisi Fatwa se-Indonesia akan digelar 9-11 November 2021. Ijtima' Ulama ke-VII Komisi Fatwa ini mengangkat tema "Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa". Kiai bisa jelaskan mengenai agendanya?

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa itu adalah perhelatan tiga tahun. Setiap tiga tahun, setiap 3 tahun sekali, dan sekarang sudah yang ke-7. Forum ini adalah merupakan pertemuan silaturahmi dan koordinasi dengan antara sesama pengurus di seluruh Tanah Air dalam satu forum. Walaupun sekarang mungkin tidak seluruhnya *offline* tapi juga ada yang *online*. Pada pertemuan perhelatan itu sudah barang tentu dalam rangka menyatukan persepsi, sikap langkah antara semua pengurus. Apa itu konsep ada di seluruh Tanah Air dan dalam rangka apa pula? Dalam rangka berkhidmat kepada umatnya supaya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini berperan aktif punya peran maksimal dalam rangka mendorong umat, memandu dalam segala aspek kehidupannya. Masalah aqidah, ibadah, dan muamalah supaya mereka merasa tenang dengan kehidupan beragama-

Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, MA, Ketua Komisi Fatwa MUI



Ijtima' Ulama VI di Kalimantan Selatan

rri.co.id

nya berdasarkan fatwa-fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama itu, intinya barangkali itu.

Apakah ada batasan mengenai yang dibahas untuk keumatan dan untuk kebangsaan?

Alhamdulillah setiap Ijtima' Ulama Komisi Fatwa itu dari awal sampai sekarang tidak berubah. Ada tiga topik besar yang dibahas, yang pertama adalah *masaail asasiyah wathoniyah* (masalah-masalah mendasar tentang kenegaraan). Yang kedua, *masail fiqhiyah wal muasyirah* (masalah-masalah hukum Islam dan kontemporer) yang ketiga adalah *masail qonuniyah* (masalah-masalah yang terkait dengan undang-undang dan hukum rancangan undang-undang). Kalau kita bicara tentang undang-undang usulannya terkait perbaikan undang-undang.

Revisi, tapi kalau masih RUU kita bisa berperan aktif di situ memberikan isi terhadap rancangan undang-undang itu yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jika ada yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah, itu yang ketiga. Jadi tiga itu saja, setiap perhelatan ulama Indonesia Komisi Fatwa setiap 3 tahun.

Untuk tahun ini topik apa yang menonjol yang nanti akan menjadi bahasan utama?

Jadi yang saya inget masalah-masalah *masail asasiyah qonuniyah* terkait masalah-masalah kenegaraan dan yang kedua *masail fiqhiyah muasyirah* itu adalah hukum Islam kontemporer, misalnya persoalan zakat, saham zakat perusahaan yang sekarang sedang didorong pelaksanaan zakat benar-benar produktif, bisa

manfaat dan berhasil guna, dan menghasilkan dana. Kalau memang itu diaktifkan secara maksimal, hasil zakat itu luar biasa, banyak sekali perusahaan saham yang sampai sekarang belum tersentuh kewajiban zakat walaupun memang undang-undangnya tidak undang-undang pemungutan dan pengelolaan zakat. Sayangnya, jadi sifatnya itu menunggu bola, tidak menjemput bola. Oleh karena itu MUI tetap mendorong, supaya zakat ini di masyarakat terutama yang mampu mengeluarkan zakat bisa bermanfaat bagi umat. Tidak hanya umat Islam tapi umat yang lain juga. Sementara yang masalah *masail qonuniyah*, masalah masalah yang terkait undang-undang atau rancangan undang-undang kemaren itu yang saya ingat mengenai undang-undang perpajakan. RUU perpajakan itu sekarang lagi diusahakan, nah di situ komisi fatwa konsen khususnya kalau ada yang bertentangan dengan

hukum syariah, itu yang kami beri masukan.

Terkait pengumpulan zakat adakah kemungkinan pembahasannya akan berkembang di Ijtima' Ulama kali ini?

Kemungkinan berkembang di Ijtima' Ulama itu. Kalau di kami sudah ada si suara suara itu, terutama saya, saya bilang kalau mau meningkatkan penghasilan dana zakat ya undang-undangnya dulu diubah dan direvisi karena tidak mungkin maksimal. Dana zakat terkumpul dari masyarakat selama undang-undangnya hanya undang dengan pengelolaan zakat, undang-undang pemungutannya tidak dimasukkan di situ. Ya gimana kalau hanya menunggu bola, mestinya harus menjemput bola. Padahal perintahnya Alquran sudah jelas sekali *khudz min amwali* sudah jelas itu. Siapa yang mengambil? Ya pemerintah, di situ perintahnya ambil, bukan



Ilustrasi Zakat

detik.com



Ilustrasi pembayaran zakat

liputan6.com

menunggu, kalau nunggu kesadaran masyarakat ya tidak akan maksimal. Harusnya proaktif seperti zakat, zakat tidak dibayar ya *dikejer-kejer*, ya zakat harusnya *dikejer-kejer* tidak hanya menunggu kesadaran, tapi kenyataannya pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur itu.

Terkait proses fatwa di Ijtima' Ulama itu seperti apa mekanismenya?

Berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat, fatwa yang dikeluarkan oleh Ijtima' Ulama tiga tahunan ini adalah, topik-topik yang akan dibahas di Ijtima' Ulama itu diselesaikan dulu, dibahas, didiskusikan dimatangkan terlebih dahulu, di Komisi Fatwa MUI Pusat. Ada petugas petugasnya, yang pertama ada buat makalah setiap tiap topik itu, kemudian menjadi suatu rumusan masalah, dan sampai kepada *draft* fatwa. Setelah selesai *draft* fatwa itulah yang matang didiskusikan dibahas di Komisi Fatwa MUI pusat, itulah yang dibawa ke Ijtima' ulama komisi fatwa, di situ lah nanti disodorkan. *Nih*, ada *draft* fatwa tentang ini, mari kita bersama sama selesaikan, membahas bersama, kalau sepakat, karena di situ akan ada perdebatan karena setiap MUI daerah dan ormas-ormas yang lainnya punya pandangan

masing-masing dan madzhab masing masing.

Ijtima' Ulama kali ini dilaksanakan dalam masa pandemi, apakah ada bedanya?

Insyallah semangatnya sama, paling yang membedakan ada yang *online* dan ada yang *offline*, yang *offline insyallah* diadakan di hotel, tapi semangat dan idealismenya tetap sama dan tidak berubah.

Apakah akan ada lagi pembahasan mengenai dampak Covid-19 atau tentang pemulihan ekonomi pascacovid?

Ya, menurut saya sudah lengkap sekali mengenai fatwa-fatwa terkait covid ini, baik itu vaksinnya atau masyarakat harus menjaga diri, dan bagaimana dengan pelaksanaan ibadah, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, semuanya sudah ada aturannya itu. Fatwa-fatwa terkait dengan covid, dan sekarang sudah ada kelonggaran dan masyarakat sudah sadar sendiri. Dalam kondisi Covid-19 dalam keadaan begitu rupa, tidak terkendali maka Sholat Jumat pun boleh ditiadakan, dan sekarang kan sudah longgar, masyarakat sudah sadar sendiri, bisa dilaksanakan kembali asalkan tetap jaga jarak, tetap pakai masker, jadi nampaknya sudah lengkap sekali terkait fatwa mengenai covid sekarang ini.

Apa harapannya dari acara Ijtima' Ulama kali ini?

Yang pertama lancar kegiatannya, semua peserta sehat-sehat selalu. Rencana program pelaksanaan acara yang digelar oleh Ijtima' Ulama yang ketujuh ini berjalan dengan lancar dan mulus dan akhirnya menghasilkan fatwa-fatwa yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara, itu yang saya harapkan. ■

(Hidayati / Jakfar Shodiq / Muhammad Fakhrudin)

Gerakan Nasional Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi



GERNAS MUI

langkah serius MUI karena bukan hanya di tingkat MUI Pusat, namun juga melibatkan MUI Daerah. MUI juga akan bekerjasama dengan POLRI dan LSM, Yayasan dari pusat sampai daerah.

Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyampaikan bahwa MUI sejak awal pandemi sudah membentuk tim sendiri menangani Covid-19. Pasca-terbentuk kepengurusan baru periode 2020-2025, kali ini MUI memperluas jangkauannya untuk sampai ke daerah.

“Gerakan Nasional Covid-19 MUI yang hari ini kita resmikan adalah gerakan berkesinambungan sejak mulai adanya pandemi Covid-19. MUI dengan semua komponen bangsa bersama ulama, zuama, cendekiawan, dan pemerintah harus terus bersatu untuk menanggung pandemi Covid-19. Ini sebagai bukti nyata bahwa MUI tidak bosan mengajak semua pihak senantiasa membuktikan komitmen. Ini untuk meringankan beban

JAKARTA — MUI melakukan langkah serius dalam pengurangan dampak Covid-19 dengan meluncurkan Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Ini menjadi

yang dihadapi masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam persmian Gernas Covid-19 MUI, Selasa (03/07) secara virtual.

Ketua Gernas Covid-19 MUI, Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa dampak pandemi Covid-19 akan semakin membesar bila tidak dilakukan gerakan bersama secara nasional. Gernas MUI, kata dia, sejak sebelum diresmikan sudah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Misalnya, Gernas MUI bersama TNI/POLRI melakukan vaksinasi massal di Kota Tua, Jakarta Barat. MUI bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga membagikan ribuan ton sembako, air mineral, dan daging kurban kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Gernas Covid-19 MUI adalah sebuah komitmen MUI untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19. Apa saja dampak pandemi sudah kami susun. IDI sudah terlibat langsung, filantropi dari Dompot Dhuafa dan ACT juga sudah terlibat langsung. Selain ternyata mengalami dampak kesehatan, banyak masyarakat kita yang terdampak ekonomi,” ujarnya.

Ketua MUI Bidang Pengembangan Ekonomi Umat ini memastikan, Gernas Covid-19 MUI adalah gerakan murni kemanusiaan. Gerakan ini bentuk perhatian kepada sesama anak bangsa. Selain bergerak di kese-



Komitmen GERNAS MUI Penanggulangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi

hatan dan ekonomi, MUI juga akan aktif terlibat dalam membantu proses pemulasaraan jenazah Covid-19.

Dia berharap, gerakan ini akan menasional sehingga menjadi satu langkah gerak bersama mengurangi dampak pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan gerakan ini bisa dijalankan di seluruh provinsi di Indonesia. Karena baru dibentuk, di provinsi kita akan mulai bertahap dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan terus bertahap ke daerah lain. Kami melibatkan seluruh elemen pengurus MUI. Kelembagaan MUI dari pusat sampai daerah akan kami aktifkan dalam satu koordinasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Sosial dan Budaya Baintelkam Polri, Arif Rahman, menawarkan MUI bekerjasama dengan Polri di daerah. Dia juga mengingatkan agar Gerakan ini terjaga kemurniannya sebagai gerakan kemanusiaan. MUI,

kata dia, harus cermat memilih mitra sehingga gerakan ini terjaga kemurniannya.

“Kami berpesan kepada Ketua MUI di seluruh Indonesia, silakan bekerjasama dengan jajaran Polri di wilayah. MUI bisa berkoordinasi dengan Kapolda di wilayah. Intinya, Polri sangat mendukung sekali Gerakan Nasional Covid-19 MUI ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik ini mendapatkan ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini butuh kolaborasi bersama. Dia melihat, masalah vaksinasi di Indonesia masih terkendala kecepatan proses vaksinasi yang belum mencapai target. Dengan adanya Gernas Covid-19 MUI, dia berharap, program percepatan vaksinasi di masyarakat bisa berlangsung semakin cepat dan menjangkau banyak kalangan.



Acara Komitmen GERNAS MUI Penanggulangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi

“Percepatan vaksin perlu kita tingkatkan. Kita berupaya mengajak semua masyarakat sadar pentingnya percepatan vaksiansi ini. BUMN Farmasi akan terus mendorong ketersediaan vaksin mulai dari produksi biofarma, perjanjian jual beli dari pengembang, maupun hibah dari WHO dan negara-negara sahabat,” ujar dia.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Hajar, menyampaikan bahwa sejak menjalin MoU dengan MUI, ACT terus bekerjasama dengan MUI mengatasi dampak pandemi Covid-19. Bersama MUI, ACT sudah menyalurkan seribu ton logistik pangan dan karton air minum dan seribu sapi untuk kurban.

“Seratus empat kantor ACT di seluruh Indonesia kami siagakan untuk mendukung kesuksesan Gernas MUI. Kami sudah menyiapkan

lima ribu lebih relawan di Jawa. Kami merasa bangga bahwa kegiatan ini murni kemanusiaan, harus, diskusi tentang yang lain nanti saja, yang penting menyelamatkan jiwa dan nyawa,” katanya.

Terakhir, Staf Khusus Kemensos RI, Fauzan Amar, menyampaikan bahwa Kemensos mendukung penuh program ini. Dia menyampaikan, Mensos RI bahkan menawarkan pembuatan e-Warung pada Masjid-masjid yang terjangkau MUI. E-Warung itu salah satu fungsinya sebagai lokasi penyaluran bantuan sembako kepada warga yang terdampak Covid-19.

Dia mengatakan, Kemensos sendiri, saat ini, terus membesarkan masalah pendataan warga sebagian masih berantakan di Dukcapil Kemendagri. Terdapat masalah nama ganda, nama yang hanya dua huruf, nama yang bercampur

angka sehingga tidak *bankable* dan sulit mencairkan bansos.

“Presiden telah menegaskan Kemensos menyalurkan berbagai bantuan sosial sangat diperlukan memutuskan rantai penularan Virus Covid-19. Kemensos melakukan sinkronisasi penerimaan bantuan dengan NIK di kementerian dalam negeri. Ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk mempercepat penyaluran bansos,” ujarnya.

Hadir pada peluncuran tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa Maudluyah KH Afifuddin Muhajir, Ketua MUI Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga Prof Amany Lubis, Ketua MUI Bidang Kesehatan KH Sodikun, dan Wasekjen Senior MUI Buya Rofiqul Umam Ahmad, Wasekjen MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Muhammad Ziyad, dan Wasekjen MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Asrori S Karni, dan Sekretaris Gernas MUI Azrul Tanjung.

Hadir pula dari MUI DKI Jakarta, MUI Riau, MUI Kepri, MUI Kalbar, MUI DIY, MUI Sulbar, MUI Sumsel, MUI Jawa Barat, MUI Kaltim, MUI NTT, MUI Kaltara, dan MPU Aceh. Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, ACT, Biofarma, Indofarma, BSI, bahkan pengusaha Yusuf Hamka juga hadir dalam peluncuran tersebut. ■

(Azharun N/Muhammad Fakhruddin)

PERJALANAN IJTIMA' UL

2003

i

Jakarta

- Bom bunuh diri
- Terorisme
- Bunga bank

2006

ii

JaTim

- Peneguhan NKRI
- Harmonisasi keagamaan
- *Taswiyah al-manhaj*
- *Tansiq al-harakah*
- SMS Berhadiah
- Nikah di Bawah Tangan
- Pembiayaan Pembangunan dengan Utang
- Hukum dan perundang-undangan

2012

iv

JaBar

- *Mabâdi' Al-Hukûmah Al-Fâdhilah*
- Ketaatan kepada *Ulil Amri*
- Konsep HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Dana talangan haji
- Penyitaan aset koruptor
- Nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan
- Kewajiban bertransaksi secara syari'ah
- Masalah hukum dan perundang-undangan

2015

v

JaTeng

- Radikalisme agama dan penanggulangannya
- Pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa
- Haji berulang
- Imunisasi,
- Panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS kesehatan
- Masalah hukum dan perundang-undangan

vi

- Me
- ke
- Pri
- seb
- Hu
- dal
- dan
- Per
- Isti
- Per
- un
- Pla

REKAM JEJAK FATWA MUI

iii

2009

SumBar

- Hukum merokok
- Bank mata
- Tanggung jawab warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum

2021

vii

Jakarta

2018

KaISeI

menjaga eksistensi negara dan kewajiban bela negara
Prinsip-prinsip Ukhuwah
sebagai pilar penguatan NKRI
hubungan agama dan politik
dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara
kemampuan ekonomi umat
kelestarian kesehatan haji
penggunaan Alkohol/Etanol
untuk bahan obat
asma darah untuk bahan obat

-Zakat Mal untuk Bantuan Hukum
- Tanggung jawab dan wewenang
Ulil Amri dalam pelaksanaan
kewajiban pembayaran zakat,
- Membayar zakat penghasilan
sebelum terpenuhinya syarat wajib
- Obyek zakat penghasilan
- Status Dana Abadi Umat (DAU),
- Permintaan dan/atau
pemberian imbalan atas
proses pencalonan pejabat
publik

- Pandangan MUI tentang RUU
penghapusan kekerasan seksual
- Pandangan MUI terhadap
RUU kriminalisasi terhadap
LGBT
- Aliran kepercayaan terhadap
Tuhan YME dan pengisian
kolom KTP-Elektronik bagi
penghayat kepercayaan
Terhadap Tuhan YME



Seorang pemuda sedang mengibarkan bendera Afghanistan

aljazeera.com

Delapan Tausiyah MUI Sikapi Situasi Afghanistan

Dinamika peralihan kekuasaan pemerintah Afghanistan oleh kelompok Taliban mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar mengatakan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk

Muslim senantiasa berpegang teguh pada nilai wasathiyatul (moderasi) Islam.

Dijelaskan Kiai Mif, begitu akrab disapa, pemahaman agama wasathiyah Islam memiliki posisi penting dan strategis. Maka dari itu, umat Islam Indonesia harus terus menjaganya.

Terkait dengan sorotan internasional terhadap per-

alihan kekuasaan di Afghanistan, Kiai Mif mengajak segenap umat Islam Indonesia tidak terjebak pada tindakan yang memunculkan polarisasi.

“MUI mengajak segenap umat Islam Indonesia untuk merespons setiap dinamika sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun global, termasuk dinamika



Pendudukan Taliban atas Istana Kepresidenan Afghanistan

AP/Zabi Karimi

baru di Afghanistan, dengan sikap yang mutawassith (menengah), konstruktif dan tidak terjebak dalam polarisasi yang menimbulkan mafsadah (kerusakan),” demikian kata Kiai Mif saat memberi sambutan dalam pembukaan Mukernas I MUI, Rabu (25/8).

Secara khusus, Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya ini juga menghaturkan doa dan harapannya agar negara bekas wilayah Khurasan Raya itu dapat mewujudkan pemahaman agama wasatiyatul Islam dalam aktivitas politik negara, bangsa dan masyarakatnya.

“Melalui ikhtiar bersama dari pemerintah, ulama dan masyarakatnya. Yak-

ni, Islam yang me njunjung tinggi dan memprakteikkan prinsip-prinsip tawassuth, tawâzun, tasâmuh (toleran), i’tidâl (adil), syûra, musâwâh, ishlâh, awlawiyyah (prioritas), tathawwur wa ibtikâr (pengembangan dan inovasi), dan tahaddhur (kontekstualisasi),” pungkask Ulama yang juga Rais Aam PBNU ini.

Kelompok Taliban berhasil menguasai Istana Negara Afganistan pada Ahad 15 Agustus 2021. Kelompok Taliban berhasil menguasai Kota Kabul tanpa pertempuran yang berarti. Sebabnya, Presiden Afghanistan Ashraf Gani memilih meninggalkan negaranya dan kabur ke luar negeri.

Kelompok Taliban bahkan

langsung mengganti bendera menjadi warna putih dengan tulisan Syahadat ala Afghanistan. Bukan hanya itu, Kelompok Taliban juga mengganti nama negara kembali dengan sebutan Emirat Islam Afghanistan. Nama ini pernah digunakan Kelompok Taliban saat menguasai Afghanistan pada 1996 hingga 2001.

Menanggapi situasi gejolak geopolitik yang melanda Afghanistan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan surat Taushiyah pada Selasa (7/9).

Surat Taushiyah dengan nomor Kep-2072/DP-MUI/IX/2021 itu terbit dengan sejumlah anjuran, ajakan damai, dan resolusi terkait

penyelesaian konflik di negara yang berjuduk Kuburan para Kerajaan tersebut.

Melalui surat berjumlah tiga halaman dan memuat delapan imbauan itu, MUI mengimbau pihak-pihak terkait dengan sejumlah imbauan solusi.

Berikut isi dari delapan imbauan tersebut:

Pertama, MUI mengimbau para pemimpin politik dan suku dan semua pihak di Afghanistan untuk mengedepankan musyawarah, perdamaian, persatuan, persaudaraan, dan tolong menolong agar tercipta tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang lebih kuat, berdaulat, dan bermartabat di tanah Afghanistan. Sebagaimana salah satu perintah Allah SWT dalam al-Qur'an al-karim

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)

Kedua, demi mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di Afghanistan, MUI mengimbau untuk meneladani Nabi Mu-



Pejabat Taliban dari gerakan Taliban Afghanistan

hammad SAW saat membangun Madinah, yaitu: (1) merukunkan dan mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj yang telah bertikai selama ratusan tahun yang nanti dikenal sebagai sahabat Ansor. (2) mempersaudarakan dan mempersatukan antara sahabat Ansor dan Muhajirin. (3) menciptakan persatuan antar suku, kelompok, dan penganut agama untuk membangun dan membela negara Madinah sebagai yang heterogen, multi suku dan multi agama. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, se-



kompas.com



tagesschau.de

dangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. (QS. Ali Imran: 103)

Ketiga, MUI mengapresiasi kebijakan dan langkah yang telah, sedang dan akan diambil oleh Pemerintah dan semua elemen masyarakat Indonesia, sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi khususnya Pembukaan UUD 1945 dengan ikut serta:

- a. mendorong terciptanya penyelesaian masalah dan perdamaian abadi di Afghanistan.
- b. mendorong pemenuhan

hak-hak warganegara termasuk hak-hak perempuan dan anak.

Semua upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan di Afghanistan yang merdeka dan berdaulat.

Keempat, MUI mendorong pemerintah untuk terus menjalin kerjasama dengan negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan badan Internasional lainnya dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan dan solusi perdamaian abadi di Afghanistan.

Kelima, mengimbau kepada semua pemimpin negara-negara di dunia dan masyarakat internasional untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses politik internal di Afghanistan.

Keenam, mengimbau kepada semua pemimpin politik, suku dan elemen masyarakat Afghanistan untuk melaku-

kan proses politik secara damai sehingga terbentuk pemerintahan yang berdaulat.


Ketujuh, mengimbau kepada masyarakat, terutama umat Islam Indonesia, agar dalam menyikapi masalah Afghanistan lebih mengedepankan sikap Wasathiyah, konstruktif dan menghindari sikap-sikap yang dapat memicu dan menimbulkan pertentangan dan polarisasi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Kedelapan, mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk memanjatkan doa semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi rakyat Afghanistan dan segera tercipta perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di Afghanistan.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, dan H. Amirsyah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal MUI.

■ (Dimas/Angga/Ulung Angga Trangana/Nashih Nasrullah)

Pembelaan Musik Ulama Jawa



Menjamurnya seni hadrah yang mengiringi pembacaan selawat dalam maulid Simthud Durar akhir-akhir ini harus berterima kasih kepada Syaikh Ahmad Qusyairi bin Shiddiq yang menulis sebuah karya pembelaan atas hadrah lebih 100 tahun lalu. Melalui buku kecil 55 halaman ia tulis risalah pembelaan itu dengan judul *Idz-harul Bisyarah fi Ihyai Thariqatil Hadrah*.

Tarekat Hadrah adalah tarekat mahabbah (jalan diliputi cinta kepada Rasulullah). Meskipun Tarekat Mahabbah (juga Tarekat Hadrah) tidak tercantum sebagai thariqat secara definitif dan muktabar, namun cara ini juga bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana tarekat-tarekat pada umumnya.

Penggagas tarekat ini adalah Habib Syaikh bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Bafaqih yang lebih terkenal dengan sebutan Habib Syaikh Boto Putih Surabaya. Ia adalah seorang ulama kelahiran kota Syihr, Yaman pada tahun 1212 H /1812 M yang datang ke Surabaya pada tahun 1251 H/1830 M. Habib Syaikh tercatat juga sebagai guru KH Saleh Darat Semarang. Habib Syaikh bin Ahmad Bafaqih datang ke Surabaya (setelah tinggal di Semarang) dalam usia 39 tahun. Habib dikenal sebagai mursyid tarekah (guru tarekah), ahli fiqih, ahli ilmu tauhid, dan tasawuf. Ia juga mengajar para santri dengan melalui "*thariqah mahabbaturrasul*" (metode cinta Rasul) dalam dakwahnya.

Habib Syaikh bin Ahmad Bafaqih merupakan salah satu sanad ilmu fiqih & ilmu hadis di Indonesia. Ia juga guru berbagai aliran tarekat seperti: al-Naqsyabandiyah, al-Qadiriyyah, al-Syadziliyyah, al-Samaniyyah, dan lain-lainnya. Habib Syaikh wafat pada bulan Syawal 1289 H/ 1888 M, dalam usia 77 tahun dan dimakamkan di Boto Putih, Surabaya, bersebarangan jalan dengan Makam Sunan Ampel.

Tarekat mahabbaturrasul (metode cinta Rasul) berupabacaan-bacaanshala-

wat yang diajarkan Habib Syaikh bin Ahmad Bafaqih, Boto Putih, Surabaya itu. Sepeninggalnya, tarekat itu dilanjutkan oleh santri-santrinya seperti Habib Abdullah bin Muhammad Bafaqih (makam Boto Putih), Bang Nahsan (makam Pegirian, Surabaya), Habib Seqqaf as-Seqqaf (makam Pegirian, Surabaya), KH. Abdurrahman, Syaikh Ubaidah, Syaikh Abdul Aziz al-Bimawi (NTB), Habib Umar bin Thoaha (Indramayu) dan Syaikh Abdurrahman al-Baweani.


Namun, kemudian yang banyak pengikutnya dalam mengembangkan tarekat ini itu adalah KH. Abdurrahman. Setelah ia wafat di Mekah, tarekat ini kemudian diteruskan anaknya KH. Abdul Hadi dan selanjutnya di tangan KH. Abdurrahim Pasuruan di awal abad 20 yang membuat hadrah merebak jauh ke pedalaman Nusantara hingga berdiri IS-HARI (Ikatan Seni Hadrah RI) tahun 1959.

Memang, diakui, perkembangan hadrah tidak berjalan mulus karena mendapat penentangan dan perlawanan baik dari kalangan yang tak suka agama dan juga kalangan yang faham agama yang



Syaikh Ahmad Qusyairi bin Shiddiq

doc.ISTW



memandang hadrah sebagai haram. Kiai Abdurrahim tetap tegar dan tetap mengembangkan seni hadrah ini dengan menyebarkan Maulid Syaraful Anam.

Seorang ulama membuat pembelaan atas thariqat hadrah ini alam sebuah risalah yang diberi nama *Idharul Bisyarah fi Ihai Thariqat-tilhadrah* (Unjuk Kegembiraan dalam menghidupkan Tarekat/jalan Hadrah). Karena ditulis dalam bahasa Arab, maka yang dituju adalah kalangan yang mengharamkan hadrah. Buku ini ditulis Syaikh Ahmad Qusyairi pada tahun 1341 H atau sekitar tahun 1922. Usia Syekh Ahmad masih 30 tahun (berdasar hitungan Hijriah) dan 28 tahun (bersadarkan hitungan Masehi).

Achmad Qusyairi adalah putra kelahiran Lasem, Jawa Tengah. Ia lahir di dukuh Sumbergirang, Lasem, pada 11 Sya'ban 1311 H atau 17 Pebruari 1894 M. Ayahandanya adalah seorang yang dikenal wali bernama KH. Muhammad Shiddiq yang makamnya di kota Jember. Adik dan kemenakan (menantu) yang menonjol adalah KH Mahfud Shidiq, KH Ahmad Shid-

diq, KH Ali Manshur dan KH Hamid Pasuruan.

Karya ini bukan karya pertamanya. Sebab, diduga banyak catatan-catatan Syaikh Ahmad yang tidak diterbitkan, karena bentuk syair yang hanya dibagikan kepada murid dan sahabatnya. Ahmad sejak belia sudah menjadi penulis. Risalah *Al-Lasimiyah* yang ditulis dalam bentuk syair bahar Rajaz tahun 1334 H adalah salah satu karyanya saat ia berusia 23 tahun. Tentu saja karya besarnya nazam *Tanwirul Hija* yang ditulis pada tahun 1342H/1923 M yang mendapat perhatian Mufti Mazhab Maliki di Mekah Syaikh Ali Al-Maliki untuk mensyarahinya.

Musik adalah Keindahan menurut Syekh Ahmad, musik adalah keindahan yang dianugerah Allah. Suara indah seseorang dan kemauan melahirkan karya-karya indah adalah anugerah Allah yang disebut dalam ayat Al-Quran, *yazidu fil khalqi ma yasya'* (halaman 6). Dikiaskan kemudian dari kicauan burung itu pada suara-suara alat musik sepanjang tidak dilarang oleh agama. Suara-suara alat-alat musik tak ubahnya keindahan kata-kata dan kemerduan suara.

Syair, puisi dan lirik adalah keindahan kata-kata yang kadang pengucapannya membawa pada nada-nada tertentu, hal ini alami. Sesuatu yang indah akan diikuti keindahan yang lain. Ketika seseorang menikmati keindahan baik melalui mata atau telinga akan ada reaksi termasuk gerakan spontanitas.

Dalik-dalil yang dikemukakan adalah dalil-dalil penyambutan Rasulullah saat masuk kota Madinah. Bgeitu juga saat Rasulullah masuk rumah Abu Bakar dan disuruh membiarkan budak berse- nang-senang dengan menabuh rebana (*duff*). Di kalangan Tabiin juga terjadi pada Said bin Musayyab. Imam Ghazali mengutip Abu Tholib Al-Makki dalam *Al-Qut*, di Mekah pada zaman Tabiin itu sudah terbiasa orang menikmati lagu-lagu pada haru-hari penting. Demikian Junaid Al-Baghdadi, Sirri Assaqthi, Dzun Nun Al-Masir mereka akrab dngan keindahan

musik (halaman 9).



Malah Imam Syafi'i pernah bersama imam Muzani mendengar seorang bernyanyi dalam syair bahar Thawil. Imam Syafi'i berhenti untuk mendengarkannya.. "Tidakkah lagu-lagu itu membuatmu riang?" tanya Imam Syafi'i. Imam Muzani menjawab: "Tidak." Imam Syafii kemudian berkomentar: "Engkau tidak memiliki selera yang bagus (*ma laka hiss shahih*)."

Ahmad mengutip dari Syarah Ihya Ithaf Sadatil Muttaqin karya Syaikh Muradla Azzabidi.

Terkait dengan gerakan yang bias muncul dalam Hadrah, mengangkat tangan, gerakan maju-mundur dan naik-turun, tak soal. Ibnu Qutaybah dalam Ar-Rukhshah bercerita tentang Muawiyah bin Abi Sufyan yang menikmati musik di rumah Abdullah bin Ja'far Attabbar yang spontan menggerakkan kakinya. Ketika ditanya, ia menjawab: "Seorang mulia (*al-karim*) itu adalah periang (*tharub*)."

Hal ini membuat pengarang mentolerir gerakan sufi. Ia mengutip Ats-Tsa'alabi yang bercerita bahwa Sahal Ash-Sha'luqi berkata: "Sebelumnya aku tak tahu apa alasan tarian sufi (*arraqsh asshufiyah*) hingga aku mendengar Abu Fath Addusty: "Nyaris aku menari karena gembira. Aku faham bahwa kata-kata indah (*al-kalamul hasan*) membuat seseorang menari." Dalam halaman berikutnya, Syaikh menyebut ada batasan-batasan dalam menari yang dibolehkan.

Data-data tentang musik memang cukup kaya dikemukakan Syaikh Ahmad sebagian



banyak mengutip kitab-kitab tua. Hingga ia kemukakan, pada saat-saat penting dan penuh kegembiraan nyanyian-nyanyian itu bisa didengarkan, yang hukumnya bisa mubah dan mandub. Alasannya? "*Tahrīkan liziyadatis surur*," tulis Syaikh. Musik dan lagu-lagu itu akan menambah kegembiraan. Namun, betatapun, Syaikh Ahmad membatasi musik yang diperbolehkan adalah musik yang tidak bercampur dengan maksiat. Musik hanya dengan iringan *duff* (rebana), baik rebana yang memiliki kerincing (*jalajil*) atau tidak.

Kata penting lainnya, Syaikh mengajak semua umat toleransi pada pendapat ulama lainnya, menghormati umat Islam yang lain dan mengembangkan sikap *husnudzan*.

Pada bagian akhir buku yang diterbitkan Penerbit Bungkul Indah, Surabaya ini, Syekh Ahmad menjelaskan tentang bahar-bahar (*ilmu 'arudl*) dalam syair Arab. Dan karena tulisan ini berbentuk risalah, tidak ada pem-bab-an (*tabwib*) dan juga pasal-pasal (*tafsil*). ■

(*Musthafa Helmy*)

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh,
Teungku Faisal Ali:

“Suatu saat Aceh akan Zero Riba”

Qanun (peraturan daerah) Lembaga Keuangan Syariah di Aceh memaksa seluruh perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan untuk melakukan konversi. Qanun ini memastikan seluruh bank di Aceh beralih dari sistem konvensional menjadi syariah.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ditetapkan pada 31 Desember 2018. Qanun ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Hal ini beriringan dengan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam.

Ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi,

sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.

Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah. Ada tuntutan warga secara umum di Aceh, di mana harusnya perbankan juga sesuai syariah.

Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat

Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pembentukan qanun juga tidak serta merta, tetapi lewat sebuah penjarangan aspirasi masyarakat. Kala membahas qanun LKS, semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Pro-kontra muncul, tapi akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh.

Aturan itu tak hanya menyoal perbankan, tetapi juga lembaga keuangan nonformal lainnya. Berlaku untuk setiap lembaga keuangan di Aceh, semua orang di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh, maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang mempunyai kantor pusat di Aceh.



Setelah ditetapkan, saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah, meninggalkan sistem konvensional. Sesuai *qanun* LKS, batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak *Qanun* LKS terbentuk. Artinya, sampai Januari 2022 semua lembaga keuangan di Aceh sudah berprinsip syariat.

Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip Syariah di Aceh mempunyai sejumlah sanksi, jika tak dijalankan. Sesuai *qanun* LKS, ada sanksi administratif sesuai tingkatan pelanggaran. Misalnya diawali dengan denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha, sampai pemberhentian produksi, dan pencabutan izin usaha.

Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan per-

ekonomian Islami. Target utamanya adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Aceh, sesuai semangat pelaksanaan syariat Islam di Serambi Makkah.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali mengatakan bahwa, Aceh perlu bersyukur bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan, telah beralih ke system Syariah, meskipun kewajiban yang diatur dalam LKS *Qanun* ini baru jatuh pada Januari 2022.

“Kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi dan atas hal tersebut kita perlu bersabar, mendorong dan memberikan dukungan kepada Bank Syariah untuk memigrasikan layanan dan sistemnya,” ujar Tgk. Faisal Ali saat berbincang dengan

redaksi Mimbar Ulama baru-baru ini dalam sebuah wawancara melalui *zoom*.

Melalui komitmen dan sumberdaya untuk mempersiapkan sistem, lanjut Tgk. Faisal, pada suatu saat rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya, akan melihat kenyamanan dan kedamaian dalam melakukan transaksi dengan perbankan syariah.

Dalam mengimplementasikan layanan keuangan Syariah, membutuhkan perhatian dan kerja keras seluruh pihak dan tidak hanya menjadi pihak bank. Untuk itu menurut Tgk Faisal, semua masyarakat perlu berpartisipasi.

“Bentuknya apa, harus sekeras-kerasnya untuk bersabar, dan terus mendorong serta memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga keuangan itu dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan. Kita harus mengakui dan memahami bahwa mengubah sistem bukan hal yang mudah,” ujar Pimpinan Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar ini.

Lebih jauh tentang Lembaga Keuangan Syariah dan proses apa saja yang telah dilalui untuk menuju pemberlakuan *Qanun* LKS pada Januari 2022, redaksi Mimbar Ulama telah mewawancarai tokoh gemar berorganisasi dan telah menduduki jabatan-jabatan penting di Provinsi yang dijuluki “Serambi Mekkah” ini.

Berikut nukilannya.

Sejauh ini bagaimana perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Kalau kita melihat pemberlakuan *Qanun* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu efektif berlaku pada bulan Januari 2022, tetapi pihak lembaga keuangan yang ada di Aceh sangat antusias menyambut *qanun* ini, terutama lembaga keuangan bank. Sampai dengan hari ini tidak ada satu lembaga keuangan bank pun yang belum konversi ke syariah di Aceh. Padahal waktunya masih ada. Sekarang semua lembaga keuangan bank di sini tidak lagi yang menggunakan sistem keuangan konvensional, semua sudah berpindah ke sistem syariah.

Kami melihat perkembangan lembaga keuangan di Aceh sekarang ini cukup mengembirakan. Karena bukan hanya lembaga bank saja, tapi juga teman-teman di koperasi, unit simpan pinjam, dan yang lain, semua sedang berupaya untuk berpindah ke syariah, walaupun *qanun* itu masih punya waktu.

Hal ini cukup mengembirakan dan kita sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita di Aceh, *insyaallah*, dengan komitmen bersama dengan dukungan pemerintah, pada suatu saat kita akan *zero* riba di Aceh.

Sejauh ini apa dampak penetapan qanun LKS di Aceh terhadap perkembangan ekonomi syariah di sana?

Dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah konversi ke lembaga syariah, turunan-turunan yang terkait dengan bank ini pasti sudah bersyariah terhadap aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di sini. Cuma

kadang-kadang proses konversi ini perlu waktu, yang bukan hanya memindahkan konversi nama, tapi juga sumber daya, teknologi, dan sebagainya. Namun persiapan-persiapan dan perbaikan-perbaikan itu terus berlanjut.

Dampak kepada ekonomi syariah di masyarakat, *alhamdulillah*, sudah nampak. Kita lihat masyarakat kita ada rasa kenyamanan, tumbuh kepercayaan diri, tidak lagi merasa was-was berkomunikasi atau berhubungan dengan bank. Hal ini yang memunculkan adanya rasa keyakinan dan kepercayaan diri untuk berurusan dengan lembaga lembaga keuangan besar, khususnya dengan bank.

S e k a r a n g
alhamdulillah semuanya bersemangat, semua sudah tidak ada lagi rasa was-was, tidak lagi ada rasa minder dalam beraktifitas dan bekerja di



Tgk. H. Faisal Ali

mpu.acehprov.go.id

lembaga-lembaga keuangan. Dampak syariahnya bagi masyarakat kita sudah nampak sekali.

Apakah ada kendala atau kesulitan dalam beradaptasi terhadap fitur-fitur di bank syariah?

Pasti ada, karena kita sudah lama sekali berinteraksi dengan cara-cara konvensional. Beralih dari konvensional ke syariah ini pasti butuh waktu. Tapi kendala-kendala itu itu dimaklumi oleh mayoritas masyarakat, utamanya dalam hal penggunaan teknologi dan sumber daya manusia.

Saat pandemi Covid-19 menerjang, sektor yang paling bisa bertahan adalah UMKM. Bagaimana ekonomi syariah menjawab kebutuhan UMKM? Apakah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan bank syariah kepada pelaku UMKM?

Data persis saya tidak paham, tapi saya ikuti perkembangan secara umum ada dampak kepada masyarakat kita, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kehadiran Bank Syariah Indonesia dan bank-bank yang lain cukup membantu pelaku UMKM. Ada rasa kepercayaan yang muncul sehingga membuat pelaku UMKM menjadi semangat dalam hal beraktifitas mencari rejeki di bidang mereka masing-masing.

Saya melihat nampak ada perbedaan di kalangan teman-teman UMKM dengan berlakukannya lembaga keuangan syariah di Aceh.

Bagaimana dampak Qanun ini dengan peningkatan dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Aceh?

Kalau ekosistem, sesuai dengan konversi itu semua hal-hal yang terkait harus mengikuti sistem yang baru. Mulai dari SDM hingga teknologi, semua terintegrasi dalam satu kesatuan menuju kepada syariah. Jadi ini tidak bisa



dipisahkan. Karena kehidupan perbankan kita juga terkait dengan teknologi. BSI dan lembaga keuangan syariah lain di Aceh sudah siap untuk itu.

Yang perlu diingat bahwa bukan masyarakat Aceh mengusir teman-teman bank konvensional. Namun karena bank ini (konvensional, *red*) ada nilai bisnisnya, dengan penerapan *qanun* LKS ini masyarakat tidak lagi berinteraksi dengan mereka, sehingga nilai bisnisnya tidak bisa dijalankan lagi. Maka cari tempat lagi yang lain yang lebih tepat dan layak untuk bisnis mereka.

Sekali lagi tidak ada pengusiran. Yang terjadi sekarang ini adalah inisiatif mereka sendiri. Karena melihat secara ekonomi mereka tidak tepat lagi tinggal di Aceh.

Sejauh ini dalam mengawal ekonomi syariah yang tertuang dalam qanun LKS, apa yang telah dilakukan MPU?

MPU sebagai lembaga keistimewaan yang diberikan kewenangan untuk hal-hal yang terkait dengan keagamaan, kami terus mendorong lembaga-lembaga keuangan dan Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat perang-



kat-perangkat yang terkait dengan pelaksanaan *qanun* LKS.

Salah satu yang kita dorong adalah terbentuknya DSA (Dewan Syariah Aceh). Dewan ini sudah terbentuk. Mereka sudah ada perangkatnya yang akan memonitor, melihat, memandu, dan juga perangkat-perangkat yang lain selain OJK yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga pada satu saat nanti bisa menghasilkan lembaga keuangan syariah yang 'kaffah', tidak ada lagi unsur-unsur yang tidak mendekati syariah.

Tiga orang personel DSA sudah terpilih dan sudah bekerja. Sekarang ini DSA bersama Dinas Syariat Islam dan MPU kabupaten/kota sedang berkoordinasi melakukan pembentukan DSA-DSA kabupaten kota.

Apa rencana ke depan untuk meningkatkan upaya-upaya dari MPU?

MPU di Aceh sebagai mitra pemerintah, kami bekerja memonitor, melihat, mendengar apa yang terjadi di tengah tengah masyarakat. Sebagai mitra masyarakat kami akan memberi tausyiah kepada pemerintah, OJK, dan DSA agar dari hari ke hari terus lebih pasti melangkah kepada syariah.

Jadi kami terus berkoordinasi dengan mere-

ka, baik dalam hal sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di masyarakat.

Sejauh ini adakah tantangan atau kendala-kendala yang dialami?

Sekarang ini, lembaga bank konvensional sudah tidak ada lagi. Yang menjadi fokus atau tantangan kami selanjutnya adalah ada banyak sekali koperasi-koperasi di tengah-tengah masyarakat dan unit-unit simpan pinjam yang dikelola oleh masyarakat yang masih menerapkan sistem konvensional.

Ini yang menjadi tantangan kami untuk membantu pembentukan DSA-DSA di kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan hadirnya DSA-DDSA di kabupaten/kota bisa mempercepat konversi dari nonsyariah ke syariah.

Apa harapan anda untuk pengembangan ekonomi syariah khususnya di Aceh ke depan?

Dengan berlakunya Lembaga Keuangan Syariah di Aceh kami berharap dapat mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian lahir batin kepada masyarakat Aceh.

Selama ini mungkin mereka berinteraksi dengan bank konvensional zahirnya mereka aman, zahirnya mereka sukses, tapi batinnya sangat tidak nyaman. Dengan adanya ekonomi syariah ini zahir dan batin mereka nyaman dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dan yang kita harapkan nanti pada satu saat bahwa Islam itu betul-betul menjadi rahmatan bagi sekalian alam dalam konteks ekonomi. Tidak ada yang terdzolimi, tidak ada yang terkianati, sama-sama mencari rejeki, sama-sama diberi kemudahan oleh Allah.

Kita harus nampakkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan Syariah Islam itu mendatangkan rahmat, kemuliaan, dan kenyamanan. Ini yang jadi harapan kami dari pemberlakuan keuangan syariah di Aceh. ■

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Koperasi Demi Umat



Pasca tingginya kasus Covid 19, Indonesia mengalami inflasi dan juga penurunan daya beli di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat membuat program Koperasi Demi Umat.

Program yang bersandar pada ekonomi Islam ini tak hanya sekedar meningkatkan presentase nilai, namun barokah dari pergerakan tersebutlah yang akan menstabilkan

sektor terdampak pandemi.

Koperasi Demi Umat yang dicanangkan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat merupakan salah satu solusi dalam menangani sektor terdampak Covid 19. Program tersebut yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kembali perekonomian akibat pandemi.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPEU MUI yang sekaligus merupakan Ketua Koperasi

Demi Umat, KH Nuruzzaman.

Menurutnya tekanan sosial, tekanan politik, perubahan haluan politik, bahkan merosotnya perekonomian adalah dampak pandemi yang harus diselesaikan bersama.

“KPEU MUI melalui rakornas pada bulan April 2021 lalu merencanakan akan membangun Gerakan Kebangkitan Indonesia Pasca-pandemi. Gerakan ini harus mengembalikan marwah umat juga kemandirian ser-



Dari Kiri- Kanan : M. Khuluqi, Eric Hermawan, AYH, Zulkiflimansyah (Gubernur NTB), Ir. KH. Nuruzzaman (Ketua KPEU MUI), KH. Choirul Saleh Rasyid, Drs. H. Hazuarli Halim (Sekretaris KPEU MUI)

ta pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” jelas Kyai Nuruzzaman dalam webinar bertema “Mendorong Kebangkitan Ekonomi Umat di Era Pandemi Melalui Kawasan Industri Halal 5.0” yang digelar Komisi Infokom MUI dan Kementerian Kominfo di Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/10).

Ketua KPEU MUI menegaskan harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat hingga ulama untuk bersama-sama membangun gerakan pemulihan ekonomi. Saat hal tersebut telah dilakukan maka kedudukan kemandirian kawasan pada rakyat dan UMKM akan tercapai.

“Terdapat lima sektor yang perlu diperhatikan untuk mencapai kemandirian kawasan pada rakyat dan UMKM yaitu kawasan, industri, halal, UMKM dan 5.0. Komunikasi rakyat juga bisa menjadi solusi pembangunan ekonomi

melalui koperasi, masjid, majelis taklim, pesantren dan lain sebagainya,” ungkap Ketua Koperasi Demi Umat ini.

KPEU MUI berharap melalui program koperasi tersebut akan adanya pembealaan terhadap rakyat, petani, dan dhuafa di Indonesia untuk ikut jadi *owner* atau pemilik industri. Sehingga UMKM akan bergerak dan berubah menjadi korporasi.

Koperasi Demi Umat sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Nuruzzaman berfokus pada kesejahteraan pada rakyat khususnya kaum dhuafa. Hal tersebut didasari oleh Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغُونِي الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرَزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضَعْفَانِكُمْ (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda’ ia berkata: Rasulullah SAW ber-

sabda: “Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian.” (HR. Abu Dawud)

Semangat pelaksanaan program tersebut juga untuk memberi ruang bagi kaum dhuafa menjadi pemilik usaha, pewaris sumber daya, dan lain sebagainya. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam Surah *al-Qashash* ayat 5:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”.

“Alasan KPEU MUI memilih konsep Koperasi Demi Umat karena prosesnya harus aman secara syar’i, hukum, administrasi dan politis. Tidak boleh mati ataupun prematur dalam bergerak membela umat. Karena masalah ekonomi adalah ladang pertarungan untuk menjaga eksistensi berbagai kelompok,” ujar Kiai Nuruzzaman.

Koperasi Demi Umat merupakan koperasi primer yang membangun *holding* dan akan dilanjutkan melalui pesantren, masjid, dan lain-

lain. Kekuatan di dalam koperasi terdapat pada Baitul Mal, sehingga seluruh anggota bisa mendapatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Selain itu pengembangan koperasi harus memiliki aliansi dengan kantor, sekolah, departemen, dan yang lain sebagainya. Keputusan KPEU MUI memulai koperasi dari masjid karena Rasulullah memulai peradaban dengan memakmurkan masjid untuk mengembangkan kualitas umat.

Mulai dari Menabung

Masyarakat Indonesia cukup familiar dengan koperasi. Umumnya, koperasi diberdayakan sebagai unit ekonomi yang kepemilikannya didasarkan pada keanggotaan dengan fokus pada bidang usaha tertentu.

Namun, bagaimana jika koperasi diberdayakan sebagai unit simpan pinjam dengan masjid sebagai wadah operasionalnya?

Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (KPEU MUI), Dr H Arsyad Ahmad mengungkapkan bagaimana koperasi syariah berbasis masjid dapat memberdayakan umat.

Menurutnya, umat harus mulai menabung di koperasi syariah berbasis masjid. Gerakan menabung tersebut bisa dimulai dengan lang-



Ilustrasi menabung

freepik.com

kah kecil seperti menyisihkan 1000 rupiah perhari, atau bahkan 500 rupiah.

“Umat dan rakyat (perlu) mulai menabung. Gerakan menabung umat dan rakyat. Boleh nabung 500 rupiah tiap hari. Boleh 1000 rupiah saja tiap hari,” ungkapnya pada webinar “Bangkit dari Covid-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam dan Fatwa MUI–Pengembangan Ekonomi Syariah menuju Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Barat” pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Ustaz Arsyad menyebut gerakan menabung tersebut dapat berbasis di masjid mana saja di seluruh Indonesia. Sebab, gerakan tersebut harus masif terlaksana di semua masjid, baik oleh seluruh jamaah, maupun semua umat.

Keberadaan koperasi nantinya dapat membantu anggotanya yang lemah secara ekonomi dengan bantuan pinjaman.


Meski begitu, kegiatan koperasi harus mendahulukan simpanan ketimbang pinjaman. Hal ini demi menghindari praktik keliru yang menyebabkan kas koperasi kosong ketika dibutuhkan anggota.

Ia berharap gerakan menabung dapat dimulai di masa-masa sekarang. Di Bandung sendiri, Ustaz Arsyad mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun terlibat dalam menjadikan masjid sebagai basis koperasi syariah, yang bahkan banyak menorehkan prestasi nasional di bidang koperasi. ■ *(Isyatami Aulia/Dimas Fakhri Br/Angga Ulung Tranggana/Muhammad Fakhruddin)*

Menerapkan Prinsip *Wasathiyah* di Media Sosial

A. Khoirul Anam, M.Sy.

(Wakil Sekretaris Komisi Infokom MUI/Penggerak Tagar #LiterasiMuslimDigital)



Hanya ada dua kutub di jagat internet atau media sosial *online* yang sekarang kita gunakan: *like* atau *dislike*, suka atau tidak suka, sentimen positif atau negatif. Nilai *wasathiyah* atau jalan tengah, atau moderat dan bersikap proporsional dalam menilai atau merespon berita/isu di media sosial cenderung tidak dihiraukan. Di media sosial, berprinsip

wasathiyah bahkan dinilai identik dengan tidak punya sikap. Tidak punya sikap itu pasif, dan pasif atau diam itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap penting. Jika ingin tetap eksis, ya harus masuk ke salah satu dari dua kutub tadi: kutub *like* atau *dislike*, mendukung atau mengecam isu tertentu, terutama isu yang sedang viral. Seakan dalam hidup ini, hanya ada dua pilihan itu.

Bahkan bagi pihak seperti penyedia jasa personal *branding*, figur yang ingin populer dengan cara kontroversial, biro iklan, pihak yang ingin memanfaatkan isu viral untuk pengalihan isu penting atau untuk menunggangi sentimen publik, atau “nitip tagar”, “perang” antara sentimen positif dan negatif di internet itulah yang paling penting. Mereka butuh *traffic* atau lalu lintas data digital yang ramai

atau viral.


Alih-alih tetap di tengah, jika tetap bersikukuh memegang prinsip *wasathiyah*, maka kita akan dikecam oleh dua kubu yang sedang berseberu: di sini dianggap orang sana, dan di sana dianggap orang sini.

Kalau sudah demikian, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menerapkan prinsip *wasathiyah* atau mengambil jalan tengah, atau moderat di media sosial, tetapi bagaimana kita tetap bisa “*bertawasuth*” karena ini adalah ajaran yang kita pegang. Dalilnya jelas!

Makna *Wasathiyah*

Ada satu peristiwa penting yang berkaitan dengan ibadah shalat yang telah diwajibkan lima kali sehari semalam sejak peristiwa *Isra Mi'raj*. Peristiwa ini adalah perintah perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Perintah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* 142-152 atau permulaan juz 2. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir mengutip hadits riwayat Al-Bukhari dari al-Barra' menyebutkan, peristiwa perubahan arah kiblat ini terjadi setelah Rasulullah SAW berada di Madinah selama enam belas atau tujuh belas bulan.

Pada saat berada di Mak-



Suasana salat di Masjidil Haram

medcom.id

kah, Rasulullah SAW melakukan shalat di sebelah Selatan Ka'bah atau menghadap ke utara. Para sahabat ketika itu mengira Rasulullah shalat menghadap ke Ka'bah. Padahal Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina yang juga berada di utara Makkah serong sedikit ke barat, tepatnya arah barat laut.

Setelah Rasulullah SAW berada di Madinah, para sahabat baru menyadari bahwa ternyata shalat Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Madinah sendiri berada di tengah-tengah antara Palestina dan Makkah sehingga ketika berada di Madinah, sangat kelihatan bahwa Rasulullah shalat

menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah yang berada di selatan Madinah.

Ayat ini mengenai perintah perpindahan arah kiblat adalah ayat ke 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوِّنْ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Sungguh Kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”

Nah sebelum ayat itu, ada dua ayat yang disebutkan lebih dulu atau oleh Syekh Wahbah Zuhaili disebut sebagai *tamhid* atau kalimat

pengantar sebelum sampai pada ayat inti mengenai perintah perpindahan kiblat itu.

Tamhid li tahwil al-qiblat atau kalimat pengantar sebelum perintah perpindahan arah kiblat itu antara lain berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umatan *wasatha* agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu,” dalam ayat 143.

Istilah atau penyebutan umat Islam sebagai “*ummatan washata*” ini yang akan kita bahas kali ini.

Kata *wasatha* artinya tengah-tengah. Umat Islam adalah umat yang tengah-tengah, atau umat yang moderat. Dalam konteks kiblat dan hubungan dengan tempat suci agama-agama sebelumnya, Syekh Wahbah menyebutkan bahwa tengah-tengah ini maksudnya antara umat Yahudi yang berorientasi ke materi (*maddiyyin*) dan umat Nasrani yang berorientasi ke ruh (*ruhiyyin*). Islam adalah agama yang menempatkan jasad atau materi dan ruh secara proporsional.

Ada kaidah hukum Islam



Umat Islam di Indonesia

blogspot.com

yang menyebutkan bahwa “*al ibrah bi umumil lafdzi la bikhusussis sabab*”, yang diambil adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Posisi tengah-tengah (*al-wasath*) ini bisa diterapkan dalam segala aspek (*fil umuri kulliha*), yakni tengah-tengah antara sifat yang terlalu bersemangat atau berlebihan (*ifrath*) dan yang loyo dan lalai (*tafrith*). Misalnya, sifat berani adalah tengah-tengah antara sifat nekat dan penakut, namun tidak semua sifat yang tengah-tengah ini mempunyai definisi khusus.

Apalagi sifat yang tengah-tengah ini dikuatkan dengan dalil lain yang memerintahkan umat Islam untuk menjadikan sifat moderat ini sebagai pilihan. Misalnya, tidak

boleh terlalu pelit dan tidak boleh terlalu boros:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
(QS Al-Isra: 29),

lalu tidak boleh terlalu lantang dan terlalu liris:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا
وَأَتَّبِعْ فِيهَا آيَاتَ اللَّهِ الْخَفِيَّاتِ (QS: Al-Isra: 110).

Lalu tidak boleh terlalu berorientasi akhirat dengan melupakan dunia, atau sebaliknya:

وَأَتَّبِعْ فِيهَا آيَاتَ اللَّهِ الْخَفِيَّاتِ (QS: Al-Qashash ayat 77).

Alwasath atau tengah-tengah adalah pilihan terbaik. *Al-*

wasath artinya tidak ekstrem ke kiri atau ke kanan. Ada istilah lain yang sepadan dengan itu yakni *i'tidal* (dari kata adil) yakni tegak lurus, tidak mencong ke kiri dan ke kanan.

Sifat tengah-tengah ini bukan berarti tidak punya sikap atau pendirian. Posisi di tengah, proporsional, atau seimbang itulah sikap kita. Sebagai mana Ka'bah yang disebut tepat berada di tengah-tengah bumi (*wasat al-ardl*), *ummatan wasatha* atau umat yang tengah-tengah itu adalah umat yang berada di jalan yang lurus (*shiratal mustaqim*) atau agama Islam (*dinul Islam*) itu sendiri.

Wasathiyah di Media Sosial

Hampir tidak mungkin, kita menghindari keramaian media sosial. Maka terkait dengan amanah untuk memegang prinsip *wasathiyah* di atas, paling tidak kita tidak ikut arus. Jika kondisi mengharapakan kita bersikap, maka ajaran *wasathiyah* ini mengarahkan kita untuk tetap proporsional; mendengarkan kebenaran dari dua kutub, meskipun (sekali lagi) di media sosial prinsip *wasathiyah* ini tidak akan “laku”.

Tidak ada untungnya, memang hampir semua perdebatan yang diperdebatkan di media sosial itu tidak penting, tidak terkait dengan masalah

dan kebutuhan kita, tapi kita menikmati itu. Mengapa bisa begitu? Manusia cenderung ingin sama dengan orang lain; membicarakan yang dibicarakan orang banyak, meskipun tidak penting.

Maka kita bisa tetap menjadi manusia biasa dengan sesekali ikut menjadi bagian dari keramaian media sosial, asal kita tetap mempertahankan prinsip *wasathiyah* sebagai pegangan.

Lebih dari itu, secara perlahan media sosial ini mestinya bisa dimaksimalkan untuk berbagi ilmu dan informasi

positif, bahkan untuk belajar dan mendalami agama Islam, bertukar pikiran dan pengalaman, atau meluaskan gerakan, dan menyelesaikan persoalan internal umat. Arus ini memang tidak akan kencang dan tidak ramai di media sosial, tapi biarlah! Justru ketenangan dan ketidakbisingan ini yang membuat kita bisa fokus pada hal-hal penting. Yang bising biarlah bising. Bagi kita, media sosial bisa kita manfaatkan untuk merekatkan simpul-simpul penting yang mempunyai komitmen pada urusan umat. ■



HARI SANTRI DAN PROBLEMA EKONOMI PESANTREN



Ilustrasi Santri di Pondok Pesantren

pikiran-rakyat.com

Hari Santri Nasional adalah kado istimewa negara bagi dunia pesantren. Negara menghargai kontribusi santri terhadap pembangunan bangsa, sehingga merasa perlu disimbolkan dengan Hari Santri ini. Tidak dapat dipungkiri, keputusan menetapkan Hari Santri menjadi keputusan politik yang paling strategis bagi kedua belah pihak: negara sendiri maupun santri dan pesantren.

Bagi negara, Hari Santri Nasional sebagai medan mag-

net yang akan terus selamanya menarik perhatian, menantang kontribusi, dan batu pijakan peran kebangsaan santri di masa-masa yang akan datang. Bagi negara, peran dan fungsi pesantren dibutuhkan bukan hanya sebatas kenangan atau memori masa lalu, tetapi juga masih akan terus dibutuhkan di masa depan. Sebab tidak mungkin Hari Santri akan selalu diperingati setiap tahun, sementara kontribusi santri pada bangsa dan negara *stagnan*, *mandek*, *jumud*, dan tidak berkembang.

Di sisi lain, Hari Santri juga menjadi tugu peringatan yang tegak menjulang, agar santri selalu ingat bahwa generasi awal mereka telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara. Sehingga mau tidak mau, generasi penerus terpicu untuk berkhidmat dengan cara-cara yang lebih baik, lebih produktif, lebih inovatif-kreatif. Sebab tantangan di masa-masa yang akan datang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh para pendahulu mereka. Hari San-



Ilustrasi Santri di Pondok Pesantren

gontor.ac.id

tri ini akan menjadi simpul kesadaran yang membuat santri terikat pada masa lalu sekaligus cita-cita masa depan.

Dengan adanya Hari Santri, negara maupun komunitas pesantren akan saling menguntungkan satu sama lain, sampai terjalin satu pola kerjasama yang simbiosis mutualistik. Jalinan semacam itu menemukan payung hukum yang melegitimasi negara untuk terus memberikan yang terbaik bagi santri dan pesantren, melalui beberapa produk politik lanjutan, antara lain undang-undang pesantren dan peraturan presiden tentang dana abadi pesantren. Lengkap sudah payung hukum yang bisa menjamin tali “asmara” antara negara dan pesantren semakin kuat dan berkelanjutan.

Hanya saja, dalam menjalin keintiman dengan negara, tipologi pesantren tidak beragam. Ada banyak karakter

pesantren yang harus menjadi perhatian khusus, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh publik. Karakteristik ini menjadi penting agar tidak muncul potensi negatif dan fitnah dalam membayangkan hubungan negara dan pesantren atau komunitas santri.

Ada setidaknya tiga macam tipe pesantren dalam hubungannya dengan negara; mandiri-kontributif, mandiri, dan afiliasif. Tipologi pertama dari pesantren adalah ia yang memiliki kemandirian, terutama di bidang ekonomi. Pesantren ini memiliki unit-unit usaha yang membuat seluruh pembiayaan pendidikan dan kegiatan keagamaan didanai secara mandiri, tanpa sedikitpun bergantung pada negara. Bahkan tidak sedikit kyai-kyai yang mengelola pesantren secara terang-terangan maupun tersembunyi menyatakan penolakannya terhadap segala jenis bantuan dari pemerintah.

Pesantren yang mandiri semacam itu, kadang kala, ada yang berbuat lebih, dengan berkontribusi pada negara, memberikan sesuatu kepada negara, baik dalam jumlah kecil atau banyak. Misalnya, ketika musim pandemi tiba, pengangguran merajalela, orang putus kerja, lapangan usaha merana, maka pesantren turun tangan ikut mengurangi beban dan tanggung jawab negara. Jika mengacu pada aturan perundangan maka orang miskin terlantar ditanggung negara. Tetapi, pesantren yang sudah mandiri secara ekonomi, sadar bahwa beban negara terlalu berat dan mereka harus hadir membantu meringankan beban negara tersebut.

Berbeda dengan tipologi kedua, yang sekalipun mandiri, tetapi tidak begitu kentara dalam membantu beban negara. Bahkan, tipologi yang ketiga, pesantren yang tidak bisa mandiri secara ekonomi, dan sering kali mengandalkan sumbangan dari negara. Hal ini dapat dengan mudah dilihat melalui data di meja dinas, kementerian, atau meja kerja elite-elite negara yang membuka diri untuk menerima pengajuan proposal. Atau, juga bisa dilihat dari data berupa daftar nama pondok pesantren yang sudah menerima bantuan dari pemerintah. Dua tipologi terakhir ini keberadaannya

tidak bisa dinafikan, walaupun jumlahnya tidak banyak.

Namun, sejak adanya undang-undang pesantren dan peraturan presiden tentang dana abadi pesantren, godaan maupun rayuan untuk meningkatkan jumlah data daftar nama pesantren penerima bantuan negara, semakin besar. Hubungan antara santri/pesantren dengan negara tergoda untuk berubah menjadi hubungan “proposal” bantuan semata. Jika penyempitan hubungan seperti itu terjadi maka Hari Santri akan rentan dan mudah mendapatkan serangan kritis. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Hari Santri ditafsirkan dengan penafsiran yang liar, merusak citra pesantren, dan merugikan karena mengubah cara pandang komunitas non-santri terhadap santri-pesantren.

Karena itulah, Hari Santri bagi komunitas pesantren harus dimaknai sebagai dorongan negara terhadap pesantren untuk terus melangkah di jalur yang sudah tepat dan berjalan selama ini, yaitu sebelum undang-undang dan peraturan yang bernuansa bantuan. Pesantren setiap kali merayakan Hari Santri harus selalu ingat pada sejarah dan jati diri asali mereka, yang berperan sangat penting bagi negara, membantu melahirkan negara, dan berjasa mengisi kemerdekaan paska penjajahan. Hari itu



Ilustrasi Peringatan Hari Santri Nasional

pesantren adalah jantung kehidupan bagi negara, dan bukan mencari penghidupan dari negara dengan terus-menerus mengajukan bantuan proposal pada negara.

Kemandirian pesantren bukan perkara mustahil untuk dilakukan. Karena selain memiliki modal historis berupa pengalaman masa lalu sebelum merdeka, ada juga realitas hari ini yang menunjukkan pesantren-pesantren yang besar, modern, maju, dan mandiri tanpa bantuan negara. Kenyataan ini harus menjadi bahan renungan tersendiri bagi para pengelola pondok pesantren se-tanah air. Para pengasuh atau pengelola pondok pesantren se-tanah air

harus menyadari ada sistem dan manajemen yang salah hari ini, sehingga menyebabkan ketimpangan yang begitu mencolok antara satu pesantren dengan pesantren lain.

Jika pondok pesantren memang merupakan tempat pendidikan agama dan pengabdian umat, maka persaingan antar pesantren tidak boleh terjadi. Disintegrasi sosial pesantren harus dihilangkan. Ketimpangan yang mencolok harus dihapus. Sebab, bagaimana mungkin kita sebagai komunitas santri mau meneladani jejak luhur para pendahulu, yang gotong royong membangun bangsa dan negara, sementara kita sebagai sesama satu ko-



Pemprov Jabar

munitas saja masih bersaing dan saling mengalahkan?

Jika persoalan-persoalan internal pesantren belum tuntas diatasi, maka peringatan Hari Santri setiap tahun bukan melahirkan kebanggaan pada diri santri, tetapi ia akan menjadi minyak yang dituang ke atas api yang membara. Setiap Hari Santri dirayakan maka persaingan semakin ketat, liar, ganas, bahkan saling menjatuhkan. Dalam situasi sosial semacam ini, tidak ada jaminan dana abadi pesantren yang dijamin oleh payung hukum di negeri ini akan terdistribusi secara adil merata di kalangan pesantren sendiri. Tidak tertutup kemungkinan pesantren akan



Ilustrasi Santri di Pondok Pesantren

antara.com

“melacurkan”. dirinya sendiri dalam rangka mendapatkan jatah anggaran dari negara.

Pesantren yang memiliki afiliasi kuat dengan partai politik tertentu, atau dengan dewan rakyat tertentu, atau dengan lingkaran-lingkaran eksekutif, mereka akan jauh lebih berkesempatan untuk menikmati jatah anggaran dari negara. Sementara pondok pesantren yang kalah di bidang modal sosial semacam ini, mereka akan tetap merana dan tertutup akses menikmati fasilitas negara ini. Jika ini terjadi, maka otomatis praktek korupsi akan terjadi, kolusi dan nepotisme menjadi tradisi buruk yang akan dipertahankan di era reformasi. Sebab utamanya hanya satu; persoalan-persoalan internal pesantren belumlah tuntas. Akhirnya, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rimba dengan persaingan kerasnya.

Hari Santri yang diperingati terus-menerus menjadi tameng untuk membentengi kebijakan penganggaran dana abadi pesantren, dan dana abadi pesantren ini menjadi arena pertarungan mematikan bagi pesantren yang berebut jatah. Cita-cita menjadikan pesantren/santri lebih mandiri bagai pepatah: jauh panggang dari api. Cita-cita mengembalikan pesantren sebagai ibu kandung yang menghidupi negara, menjadi utopia dan mimpi siang bolong. Sebaliknya, mentalitas pesantren akan jatuh, turun kasta, menjadi pengemis yang menadah kebaikan dari negara, tepatnya dari alite-elite politisi yang kebetulan berafiliasi dengan pesantren. Bagi pesantren yang tidak memiliki akses politik dan tidak mampu mandiri secara ekonomi, mereka akan menjadi gelandangan, yang hidup segan mati tak mau. ■ (Mujahidin Nur).



mui.or.id

Milad Ke-46 MUI, Kiai Miftach: MUI Berjalan Sesuai Rel Para Pendiri

Tepat pada 26 Juli 2021 ini MUI genap berusia 46 tahun. Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, menilai itu adalah usia dewasa. Usia ini tidak hanya deret angka, namun juga menyimpan perjalanan panjang penyusunan rel MUI untuk

berjalan sampai kini. Bagi Kiai Miftach, MUI selama ini ibarat sebuah kereta api yang berjalan di atas rel panjang menuju stasiun tujuan.

“Kereta api itu semuanya jelas, tujuannya jelas, relnya jelas, lokomotifnya jelas, dan gerbongnya jelas. Kita kenal kereta api tidak mengikuti

keinginan penyewanya. Kereta api pergi di bawah hujan, di samping badai, menyusuri terowongan yang gelap, namun terus berkonsentrasi pada jalannya. Kereta api pergi tanpa ragu apapun kondisi cuacanya. Itulah MUI,” ujar Kiai Miftach saat memberikan sambutan dalam acara Milad MUI


Ke-46, Senin (26/07) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Dalam acara yang digelar secara daring itu, dia menyampaikan, sebagaimana kereta api yang menuju stasiun, MUI juga memiliki tujuannya sendiri. Ketika ingin mengejar tujuan melalui kereta api MUI, maka setiap penumpangnya harus ikut kereta api MUI dan rela berpindah dari gerbong kereta sebelumnya.

“Kereta api selalu tiba hanya di stasiunnya. Pertanyaannya, yang mana yang harus diambil dari sekian stasiun itu? Satu-satunya cara harus melewati kereta sebelumnya jika kereta anda berada di jalur yang salah, stasiun yang salah. Jika kereta tidak berhenti di stasiun tujuan kita, maka itu bukan kereta kita. Seperti itulah MUI,” ujar dia.

Pengibaratan Kiai Miftach tentang MUI sebagai kereta api itu tidak lepas dari peran para ulama pendiri MUI di zaman awal. Menurutnya, para tokoh MUI dari periode ke periode terus berjalan di atas rel prinsip keroganisasian. Prinsip-prinsip keorganisasian itu bertujuan memba-wa misi rahmatan lil alamin.

“Ash shodiqunal awalun (para pendahulu MUI) telah menancapkan prinsip keorganisasian. Sehingga sampai kini MUI bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah sekaligus penyambung dan



Ketua Umum MUI, K.H. Miftachul Akhyar

mui.or.id

pemimpin umat,” ujarnya.

Dalam kondisi pandemi sekarang ini pun, lanjut Kiai Miftach, meskipun MUI sendiri menghadapi banyak kesulitan operasional, namun tetap berusaha keras memberikan manfaat dan masalahat kepada umat. Hal ini melahirkan pikiran cerdas dan tangkas tentang bagaimana MUI menyesuaikan diri terhadap berbagai dukungan yang minim dan terbatas. Usaha MUI ini, ujar Kiai Miftach, tidak lepas dari disiplin MUI berjalan di atas rel yang disusun pendahulu MUI dari periode ke periode.

“Hal baik yang telah ditetapkan pimpinan MUI sebelum-sebelumnya tetap menjadi acuan sampai sekarang,” ujarnya.

Capaian Kinerja Setengah Tahun Pertama

Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, menyampaikan capaian kinerja MUI Periode 2020-2025 pada saat perayaan Milad Ke-46 MUI. Meski usia kepengurusan baru setengah tahun, namun MUI selama ini sudah sangat sibuk khususnya menangani masalah pandemi Covid-19. Dia menyampaikan bahwa masing-masing periode kepengurusan MUI memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan masalah utama periode ini adalah Covid-19.

“Periode ini tantangan utama yang harus kita hadapi adalah pandemi Covid-19



Kegiatan vaksinasi Covid 19 yang dilaksanakan MUI

mui.or.id

dan dampak-dampaknya. Termasuk juga virus-virus yang membawa fitnah dan membahayakan banyak pihak. Pandemi tersebut memaksa kita menyesuaikan diri dengan permasalahan tersebut. Maka itu di awal periode ini MUI memberikan porsi banyak dalam penanggulangan Covid-19,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Milad MUI Ke-46, di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (26/7).

Dia menyampaikan, MUI sejak awal sudah memberikan panduan terhadap umat Islam tentang cara menjalankan ibadah yang sesuai dengan kondisi Covid-19. Beberapa fatwa lahir khususnya memberikan panduan. MUI dalam beberapa kesempatan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan edukasi maupun vaksinasi Covid-19.

“MUI aktif terlibat dalam penanggulangan akibat Covid-19 yang bersifat ekonomi. MUI akan terus berperan dalam penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

Selain Covid-19, MUI juga terus memberikan pembenahan di internal organisasi. MUI meneruskan program ISO 9001:2015 sebagai upaya memperbaiki manajemen organisasi internal. Hal ini untuk memacu kinerja MUI menjadi lebih baik di masa mendatang.

Terkait ekonomi syariah, MUI juga terus menjalankan perannya untuk mensyariatkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah. Melalui DSN, MUI terus menerbitkan fatwa-fatwa terbaru sebagai landasan bagi pelaku maupun regulator industri keuangan syariah. DSN MUI dalam waktu dekat juga akan memperluas kantorn-



Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen M

ya menjadi dua muka depan dan belakang untuk semakin menopang kinerjanya. Terlebih, saat ini perkembangan ekonomi syariah mendapatkan dukungan berbagai pihak.

“DSN MUI juga terus memberikan sosialisasi, edukasi, dan literasi tentang ekonomi syariah,” ujarnya.

Terkait industri halal, lanjut Kiai Miftach, MUI juga terus terlibat baik dalam fase pemeriksaan produk melalui LPPOM MUI maupun penetapan halal di Komisi Fatwa. MUI memang sudah memi-



Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari WQA kepada MUI Pusat

mui.or.id

liki pengalaman panjang di industri halal dan terus memberikan pesan dan peran di industri ini. Termasuk dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Tidak berhenti di situ saja, MUI dalam beberapa kesempatan juga terus mengadvokasi undang-undang yang sesuai kepentingan umat. Sejak dulu, MUI memiliki tim khusus untuk memantau UU yang terkait dengan umat. Yang terbaru, MUI hadir di DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai

UU Minuman Beralkohol.

“Terkait advokasi peraturan perundang-undangan, MUI akan terus memperjuangkan aspirasi umat dan mengadvokasi. Jangan sampai ini bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam,” ujar dia.

Di hadapan peserta Milad Ke-46 MUI yang hadir secara daring, Kiai Miftach menyampaikan terimakasih atas kinerja pengurus Komisi, Badan, dan Lembaga di lingkungan MUI dalam setengah tahun lebih ini. Meski dengan fasilitas terbatas, na-

mun banyak pekerjaan yang bisa dituntaskan dengan baik.

“Saya sebagai ketua umum menyampaikan terimakasih kepada semua pengurus karena dengan tulus ikhlas menjalankan tugas masing-masing. Kami meniadari berbagai fasilitas terbatas namun semua itu kita jalankan dan laksanakan dengan baik. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta juga bisa terjalin baik,” ujarnya.

■ (Azharun N/Muhammad Fakhruddin)

Webinar LPPOM MUI, Terungkap Potensi Indonesia Jadi Pemimpin Produk Halal di Pasar Global



Ekonomi syariah dan industri halal saat ini telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Beberapa negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas non-muslim, telah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. *State of Global Islamic Eco-*

nomi Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 diseluruh sektor. Untuk melihat besarnya kesempatan produk halal nasional masuk ke pasar global, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank In-

donesia (BI) dalam rangkaian *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021* mengadakan webinar halal bertema “*Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market*” pada 22 Oktober 2021. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono mengungkapkan,



Pelaku UMKM menerima sertifikat halal

antara

obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir Muti Arintawati, MSi, menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.

“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut

pangsa pasar industri halal nasional terhadap global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsa mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.

“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.


Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr H Musthofa, SE, MM,

menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat -

menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.

Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara



Ir. Muti Arintawati, M.Si,

voa-islam.com



Ilustrasi sertifikasi halal

amanat.id

juga semakin berkembang.

Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs Didi Sumedi, MBA menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.

Usahaini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.

LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui

oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal

luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr Ir Muslich, MSi; Plt Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, ST; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT Sasa Inti Gending, Bayu Siswanto Koordinator, ST.

Sebelumnya, pada 21 Oktober 2021, dalam rangkaian kegiatan yang sama, juga diselenggarakan *workshop “A to Z Halal Certification Online”*.

Dengan workshop ini, pelaku usaha diharapkan dapat memahami secara detail tahapan yang diperlukan dalam melakukan proses sertifikasi halal, baik untuk perusahaan dalam maupun luar negeri. ■ (Yunita/Ulung Angga Tranggana/Nashih Nasrullah)



Workshop “A to Z Halal Certification Online”

halalmui.org

MUI Jabar Tangani Aliran Sesat yang Pemimpinnya Mengaku Nabi ke-26



mui-jabar.or.id

pengikutnya dengan berkata Rasyid lalu dijawab oleh pengikutnya Rasulullah,” katanya.

Ajaran lain adalah semua jemaah Rasyid bersifat eksklusif sehingga tak boleh menikah dengan orang luar.

“Bahkan, pengikutnya dilarang memakan daging yang tak disembelihnya sendiri. Demikian pula dengan pembagian zakat yang menyederhanakan yakni kalau ada zakat sebesar Rp2 juta, maka dibagikan di kelompoknya sendiri,” katanya.

Masyarakat luar jemaah Baiti Jannati dianggap kafir dan kelompok Baiti Jannati hanya menentukan waktu shalat yang berbeda.

“Misalnya shalat Isya ditentukan di tengah malam dan shalat subuh pagi hari menjelang pukul 06.00,” katanya.

MUI Jabar sendiri mendapatkan banyak bukti kesesatan Yayasan Baiti Jannati baik dari para pengikut dan mantan pengikutnya.

“Ada juga buku-buku yang diterbitkan Baiti Jannati seperti penentuan waktu shalat. Hasil kajian MUI Jabar ini akan kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum,” katanya. ■ (Sarnapi)

MUI Jabar masih menangani paham aliran sesat Baiti Jannati di Cijawura, Kota Bandung, yang dipimpin KH Abdul Rasyid.

Yayasan Baiti Jannati yang berdiri sejak tahun 2016 ini menyebarkan paham eksklusif yakni tertutup dengan masyarakat, mengaku nabi ke-26 dan memaknai Alquran seenaknya sendiri.

“Konsep kerasulan nabi ternyata Rasyid memahami

khataman nabiyyin adalah penyempurna nabi bukan nabi terakhir. Bahkan, Muhammad itu bukan nabi terakhir sebab sampai kapan pun akan tetap ada,” kata Sekretaris Umum MUI Jabar, KH Rafani Achyar, di kantor MUI Jabar, Jumat, (1/10/2021).

Rafani menambahkan, salah satu bukti Rasyid mengaku nabi adalah saat mengucapkan syahadat.

“Syahadat sama tapi kemudian Rasyid menunjuk kepada

Jakarta Halal Center Kebangkitan UMKM Bersertifikat Halal



Webinar Jakarta Halal Centre

infopublik.id

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Ekonomi, menyelenggarakan webinar Jakarta Halal Centre dengan tema Antara Kewajiban dan Manfaat Sertifikat Halal dalam Membangun Bisnis UMKM (8/9/2021) melalui daring.

Hadir KH. Munahar Muchtar selaku ketua umum MUI DKI Jakarta, drg. Deden Edi, Penggagas Jakarta Halal Centre, Mochamad Sutarsono Kontributor UMKM dan Bambang Pranoto Pendamping UMKM DKI Jakarta.

Dalam sambutannya Munahar Muchtar mengatakan dimasa pandemi ini, terasa sekali, perhatian seluruh energi bangsa tercurah dalam

penanggulangan pandemi disektor kesehatan, sehingga faktorekonomiseolah terpinggirkan, dan hal ini berdampak kepada daya beli perputaran uang dikalangan masyarakat yang menurun, terlebih para UMKM yang sekarang sedang terserak diterpa badai pandemi, sehingga perlu adanya percepatan pertumbuhan UMKM agar lebih maju lagi.

“Webinar ini diharapkan akan mempersiapkan UMKM dalam menghadapi pandemi dan pasca pandemi, karena jika tidak dibantu maka percepatan pertumbuhan UMKM akan terhambat.” Ujar Ketua Umum MUI DKI dalam sambutannya.

Lanjutnya “Kewajiban untuk bersertifikasi halal, se-

jalan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu membangun kepercayaan masyarakat bahwa produk yang dihasilkan halal dan dapat dipasarkan dengan baik ke masyarakat luas dan perlu diingat bukan hanya halal saja, akan tetapi *thoyib* dan suci”. imbuhnya.

Sementara itu, drg. Deden Edi menyampaikan dalam pemaparannya, bahwa saat ini adalah saat yang tepat dalam mempersiapkan UMKM untuk naik kelas, yaitu melengkapi usahanya dengan legalitas juga sertifikat halalnya, sehingga ketika pasar sudah pulih dan sertifikat halal sudah siap, menjadikan UMKM siap bersaing dan lebih berani berekspansi di pasar.

“Jakarta Halal Center yang



Ilustrasi produk halal UMKM

antara

akan menjadi wadah berkumpulnya UMKM dibawah MUI DKI ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menghimpun dan membangkitkan semangat UMKM dalam menjalankan usahanya.” Demikian ujar deden, yang juga sebagai sekretaris bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta.

Kegiatan webinar ini diikuti oleh 350 peserta yang terdiri dari pengurus MUI DKI Jakarta, UMKM se-Indonesia, Komunitas Bisnis Jakarta Halal Centre, komunitas bisnis binaan JIC dan Masyarakat

yang telah terdaftar melalui *google form* sebelumnya.

Sutarsono mengatakan “*Alhamdulillah*, lebih dari 350 orang peserta antusias dalam mengikuti webinar ini. Dan ini menunjukkan harapan teman-teman UMKM dapat tumbuh Kembali setelah ditimpa covid-19.” ujar salah satu pembicara dalam webinar ini.

“Undang-undang no 33 tahun 2014 ini telah disahkan dan kewajiban pengusaha terutama yang bergerak di bidang minuman, makanan dan kosmetik, harus mem-

perlengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman saat mengkonsumsinya.” Demikian pungkasnya.

Webinar yang terselenggara ini, diharapkan akan menjadi awal dari sebuah proses pembinaan terhadap UMKM khususnya di DKI Jakarta dan membantu UMKM untuk naik kelas, sementara Jakarta Halal Center yang diperkenalkan merupakan wadah berkumpulnya UMKM dibawah binaan MUI DKI Jakarta. ■



Kepala Sekretariat MPU Aceh, H. Murni, SE., MM

mpu.acehprov.go.id

MPU Aceh Keluarkan Fatwa tentang Pemindahan Kuburan Menurut Perspektif Hukum Islam

BANDA ACEH – pemindahan kuburan berpotensi terjadi pelanggaran syariat dan merendahkan martabat manusia. MPU Aceh memutuskan untuk mengeluarkan fatwa tentang Pemindahan Kuburan Menurut Perspektif Hukum Islam. Rancangan fatwa tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh, H Murni, SE, MM saat penutupan Sidang Paripurna Ulama –V Tahun 2021 yang berlangsung di Aula Tgk Abdullah Ujong Rimba, Sekretariat MPU Aceh, Rabu (29/9/2021). “Pemindahan kuburan



Ilustrasi pekerja membongkar kuburan

tribunjateng.com

adalah membongkar dan memindahkan mayat atau tulang belulanginya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, membongkar dan memindahkan kuburan sebelum mayat hancur menurut para ahli, hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat,” sebut H Murni, SE, MM saat membaca butir-butir rancangan fatwa tersebut.

Dalam butir ketiganya disebutkan lagi bahwa membongkar dan memindahkan kuburan setelah mayat hancur dan tidak berpotensi menularkan penyakit menurut para ahli, adalah dibolehkan. Selanjutnya, pembongkaran dan pemindahan kuburan yang dibolehkan, harus dilakukan dibawah pengawasan para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten.

“Pemanfaatan lahan kubu-

ran milik pribadi yang telah hancur mayatnya menurut para ahli, hukumnya dibolehkan, kecuali kuburan-kuburan anbiya, aulia, syuhada, orang-orang shaleh dan kuburan yang masuk dalam cagar budaya,” tambahnya saat membacakan butir kelima.

Pada butir terakhir fatwa tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan kuburan milik pemakaman umum atau waqaf yang telah hancur mayatnya menurut para ahli untuk penguburan baru, hukumnya dibolehkan.

Di samping mengeluarkan enam butir fatwa, MPU Aceh juga mencantumkan lima poin taushiyah yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam taushiyah tersebut diharapkan kepada pemerintah untuk memfasilitasi pembongkaran dan pe-

mindahan kuburan karena bencana alam atau terimbis proyek pemerintah. Diharapkan juga kepada pemerintah untuk menyediakan lahan pemakaman yang layak disetiap daerah.

Sementara itu kepada masyarakat, MPU Aceh berharap agar masyarakat dapat memastikan arah kiblat dalam penguburan mayat. Diharapkan pula

, masyarakat tidak sembarangan melakukan pembongkaran dan pemindahan kuburan. Masyarakat juga diharapkan agar memperhatikan adab dan tata cara pembongkaran dan pemindahan kuburan.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Hasbi Albayuni berharap agar apa yang telah dihasilkan dalam Sidang Paripurna ini dapat menjadi solusi bagi semua pihak dalam hal pembongkaran kuburan. “Sidang kita kali ini telah menghasilkan beberapa fatwa dan taushiyah yang sudah ditunggu-tunggu hasilnya oleh pemerintah dan masyarakat Aceh, yang telah beberapa waktu lalu mengajukan pertanyaan kepada MPU Aceh terkait pemindahan kuburan. Semoga fatwa ini menjadi solusi atas pertanyaan tersebut,” harapnya. ■

MUI Sulsel **Haramkan** Memberi pada Pengemis di Jalan



Jumpa pers penerbitan fatwa haram memberi pada pengemis di jalan

portalmakassar.com

SULAWESI SELATAN -- Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel 2021-2026 menerbitkan fatwa perdana hasil pembahasan pakar dan ulama di Komisi Fatwa MUI Sulsel.

Fatwa nomor 01 tahun 2021 itu bertajuk Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik diumumkan ke publik melalui jumpa pers oleh Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakri Lc

MA di Warkop Walet, Makassar, Sabtu sore (30/10/2021).

Dalam lembar keputusan fatwa setebal tujuh halaman itu, menetapkan tiga ketentuan hukum, "Pertama, haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Kedua, bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik," jelas KH Muammar.

Ketetapan hukum ketiga

dari fatwa tersebut memutuskan bagi pengemis, hukumnya haram jika yang bersangkutan mengemis padahal memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja, Dan makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/tempat publik yang bisa membahayakan dirinya.

Keempat wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya. "Jika ada pengemis di jalan maka berdosa pemerintah. Harus-



Ilustrasi memberikan uang kepada pengemis di jalan

detik.net.id

nya tidak ada pemandangan peminta-minta di jalanan,” ujar Imam Besar Masjid Al Markaz Makassar tersebut.

Tampak hadir mendampingi Wakil Ketua Yayasan Alqazali UIM itu, Ketua MUI Sulsel Bidang Fatwa Dr KH Ruslan Wahab MA, pengurus Komisi Fatwa MUI Sulsel diantaranya Wakil Ketua Dr KH Shaifullah Rusmin Lc MThI dan Dr Nasrullah Sapa Lc MM

Terkait dikeluarkannya fatwa tersebut, MUI Sulsel juga merekomendasikan agar lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada para pengemis.

“Sedangkan bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai ke-

jahatan kemanusiaan,” tegasnya. Isi lengkap fatwa tersebut dapat dibaca melalui *website muisulsel.com* untuk mengetahui rinci pertimbangan, dalil quran dan hadits, hingga pendapat ulama mazhab.

Fatwa ini juga dibahas setelah menerima laporan masyarakat dan pengamatan yang telah dilakukan tim Komisi Fatwa MUI Sulsel.

“Kegiatan mengemis atau minta-minta di jalanan sangat meresahkan kita semua karena mengganggu ketertiban umum di jalan. Selain itu pelaku pengemis juga masih tergolong anak-anak yang rawan terhadap bahaya di jalanan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa anak-anak yang meminta di jalanan biasanya sengaja dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

untuk kepentingan tertentu.

“Kami juga akan berupaya untuk bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengungkap pelaku yang tega mengeksploitasi anak,” tegasnya.

Sebenarnya aturan atau larangan memberi di jalan sudah ditetapkan oleh perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang larangan memberi uang kepada pengemis jalanan karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas.

Namun pada kenyataan tidak terlaksana dengan baik sehingga MUI Sulsel mengeluarkan fatwa sebagai dukungan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani masalah ini karena pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak jalanan. ■ (Irfan Abbas/Fir)

MUI Jateng Selenggarakan Halaqah Tentang Prospek Arbitrase



Halaqah Ulama tentang Prospek Arbitrase Syariah sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

SEMARANG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyelenggarakan Halaqah Ulama tentang Prospek Arbitrase Syariah sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Hukum dan

HAM dan Komisi Fatwa ini dipusatkan di Hotel Pandanaran Semarang, Sabtu-Ahad, 30-31 Oktober 2021.

Ketua Panitia H Eman Sulaiman, MH menjelaskan, perkembangan ekonomi syariah dewasa ini bukan semata teori, tapi sudah berkembang pesat di ranah praktis,

sesuai masalah kontemporer. Fikih muamalah misalnya sebagian sudah diadaptasi dan diadopsi menjadi fatwa dewan syariah nasional.

Dalam tataran praktis, perkembangan ekonomi syariah maju pesat. Lembaga perbankan syariah dan bank konvensional membuka unit usaha

ase Syariah



mui-jateng.or.id

syariah. Belum lagi perkembangan pada bidang bisnis syariah non bank. Para praktiknya, ada banyak sengketa yang timbul dari kegiatan ini.

“Sesuai UU, kewenangan sengketa dapat diatasi oleh Pengadilan Agama. Namun, hakim tidak banyak yang memiliki keahlian cukup.

Lalu para pihak mencari lembaga kredibel terkait, salah satunya Basyarnas,” kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ini.

Jika memilih Basyarnas, lanjut Eman, kuntungannya maka para pihak dapat memilih arbiter yang kredibel dan yang disepakati bersama. Arbiter Basyarnas lebih kompeten karena punya keahlian syariah, sehingga bisa mencari kebenaran yang substantif.

“Basyarnas Jateng sudah pernah mengadili, dan sekarang kayaknya mati suri. Terakhir itu pada 2014. Kebutuhan perkara saat ini masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu revitalisasi Basyarnas untuk menjawab kebutuhan umat,” tambahnya.

Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji, MSi menuturkan, perkembangan bisnis syariah terus berkembang. Selain perbankan syariah, berkembang pula asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, SBSN Syariah, sekuritas Syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan bisnis syariah lainnya.

Secara regulasi, Pengadilan Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa di bidang syariah. Jika Pengadilan Agama mendalami bidang ini tentu membutuhkan waktu yang panjang.

“Sesuai SKMUI, ada Basyarnas yang bertugas menangani sengketa di bidang ekonomi syariah. Dulu, kita punya Basyarnas Jateng, sudah pernah menangani kasus, tapi penyelesaiannya belum sampai selesai,” ujar Kiai Darodji.

Ia pun meminta agar Basyarnas dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Jangan memberi tarif kepada masyarakat, dan jangan menyelesaikan masalah dengan seorang diri, melainkan dengan majelis.

“Untuk penanganan ekonomi syariah, tolong jangan berikan tarif. Orang percaya kepada MUI, saya sudah senang. Kita yakin, jika kewajiban sudah dilakukan, maka hak akan datang dengan sendirinya. Haknya akan datang jika kewajiban selesai dilakukan,” tambahnya.

Halaqah Ulama ini dihadiri jajaran pengurus MUI Jateng serta utusan Komisi Fatwa dan Komisi Hukum dari MUI dari Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Dalam *season* pertama, disampaikan materi tentang Fatwa DSN-MUI tentang Basyarnas oleh Dr KH Ahmad Izzuddin, MAg. Sementara narasumber lainnya yaitu Dr KH Fadholan Musyaffa’, Hj Ro’fah Setyowati, PhD, Dr Azharudin Lathif dan Eman Sulaeman, MH. ■



muisumut.com

MUI Sumut Gelar Pelatihan Strategi Berdakwah untuk Penempatan Da'i di Daerah Minoritas

MEDAN -- Komisi / Bidang Dakwah MUI Sumut menggelar pelatihan secara virtual terkait strategi dakwah untuk penempatan da'i di daerah-daerah minoritas, Selasa (5/11). Pelatihan da'i ini dilakukan dengan Bimbingan dan Pelatihan da'i Yang Kompeten di Daerah Minoritas.

Komisi/Bidang Dakwah MUI Sumut turut mengun-

dang 13 Kabupaten dengan masing-masing 3 orang dari 1 kabupaten sebagai peserta. Di antaranya, Kabupaten Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Gunung Sitoli, Sibolga, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Karo, Da'iri, Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir. Selain itu komisi dakwah MUI SU juga ,mengundang 2 orang dari Mualaf Centre, 3 dari Adma Mualaf

Centre,dan 2 dari PW Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kegiatan ini, Ketua Umum MUI Sumut, DR H Maratua Simanjuntak turut membuka acara sekaligus memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, Maratua menyampaikan kutipan ayat Al-qur'an yang menyangkut tuntunan berdakwah.

"Tuntunan Al-qur'an sudah memberitahu bagaimana kita berdakwah, ada dengan tiga



Ilustrasi berdakwah

apahabar.com

cara. Yaitu dengan hikmah, *Mauidzatil Hasanah* atau nasihat yang baik, *Jadilhum billati hiya ahsan*. Ketiga metode ini bisa dipilih sesuai objek atau pelaksanaan dakwahnya”.

Maratua juga menghibau kepada para peserta yang berada di kabupaten untuk berdakwah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan kapasitas daya tangkap masyarakat setempat.

“Rasulullah pernah bersabda, berkhotbahlah kepada manusia sekedar atau sesuai dengan kadar daya tangkap akal mereka. Kalau berada kita di desa, tidak perlu menggunakan bahasa yang sulit dipahami, itu makanya kita pilih dari

3 metode dakwah tuntunan Al-qur’an tadi”, ungkapnya.

Maratua juga memberikan bekal kepada peserta agar da’i di daerah minoritas dapat diterima di lingkungan masyarakat.

“Harus belajar adatnya, kebiasaan-kebiasaan di daerah itu, sepanjang dia tidak merusak syari’at harus pandai-pandai kita mengolahnya untuk dasar kita mengajak mereka percaya terhadap Islam” ujar Maratua.

Dari sisi penyampaian narasumber, Dr Sugeng Wanto, MAg, menyampaikan bahwa langkah yang dapat dilakukan para da’i sebagai salah satu strategi dakwahnya yaitu dimulai dari diri sendiri.

“Langkah yang dapat

dilakukan para da’i dakwah dimulai dari diri sendiri, meniru dari apa yang dilakukan nabi Muhammad yang sukses merubah masyarakat,” terang Sugeng.

Sugeng juga menyampaikan bahwa strategi lainnya yang tidak kalah penting yaitu terkait kesiapan mental.

“Serupa dengan Nabi Muhammad, mental beliau sangat kuat. Sebab beliau berdakwah di daerah yang betul-betul minoritas. Bagaimana jika mental beliau tidak kuat? Kita tidak akan sampai pada titik ini”, Ujarnya

Di samping itu narasumber kedua, M Ikbal Parinduri, SHi, M Kom juga menyampaikan strategi terkait pelatihan ini. Ikbal mengajak da’i untuk memberikan ceramah secara kontiniu, dialog dan kajian diskusi, memfasilitasi sarana ibadah, memberikan perlindungan dan keamanan, membimbing akhlak masyarakat dengan metodologi ketauladaan dan kekeluargaan.

“Strategi berdakwanya pertama melakukan ceramah secara terus-menerus, mengajak berdialog dan kajian diskusi, kemudian memfasilitasi sarana ibadah yang memadai, memberikan perlindungan dengan keamanan dari ancaman lingkungan dan terakhir membimbing akhlak masyarakat dengan ketauladanan dan kekeluargaan”, ucapnya. ■

Pembangunan Masyarakat Papua Melalui Literasi Digital

Meredanya lonjakan kasus Covid 19 di Indonesia, memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu melakukan pemulihan aspek yang terdampak pandemi. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemprov Papua yaitu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Dalam pengendalian dan pencegahan Covid 19, komunitas merupakan garda terdepan yang diusung oleh Pemprov Papua. Selain itu, pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan tokoh agama, adat, pemuda dan kelompok masyarakat sebagai upaya pemulihan dari pandemi.

“Adanya pembentukan sukarelawan Pemuda Anti Corona (PAC) berbasis Kelurahan di Papua yang melakukan pencegahan dan penemuan kasus secara dini merupakan bentuk kerjasama nyata yang terjalin antara Pemprov dan masyarakat dalam menangani dampak pandemi,” kata Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Munyati Sulam, MA, Mkn pada webinar “Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Se-Papua” yang diselenga-



rakan oleh Komisi Infokom MUI bekerjasama dengan Kemenkominfo, Selasa (12/10).

Terdapat empat cara pembangunan masyarakat Papua melalui literasi digital yang disampaikan oleh Munyati.

Pertama, penguasaan terhadap Teknologi Informasi Komputer (TIK). Kemampuan mengoperasikan teknologi seperti *smartphone*, laptop maupun komputer membuka peluang bagi seseorang untuk mengeksplor lebih dalam suatu pengetahuan.

Kedua, pemahaman terhadap *hardware* dan *software*. Selain memahami cara mengoperasikan teknologi yang dimiliki, diperlukan juga pemahaman terhadap perangkat yang digunakan.

Ketiga, etika berinteraksi.

Dunia digital yang merupakan *platform* bebas berekspresi menjadikan seorang pengguna kadang melewati batas hukum atau moral. Karenanya bekal literasi digital mampu mengcover tindakan tersebut.

Keempat, permasalahan hukum digital. Melalui pemahaman prosedur hukum yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun hukum masyarakat setempat, memunculkan perilaku bijak dalam bersosial media.

Di samping itu, keterlibatan aktif MUI dalam penanggulangan pandemi melalui penerbitan fatwa-fatwa dapat menjadi acuan dasar bagi masyarakat di tengah wabah terlebih dalam era digital seperti saat ini. ■ (Isyatami Aulia/Muhammad Fakhruddin)

SELALU ADA KEJUTAN SPESIAL SETIAP BULAN

Yuk, buruan ikutan!



Info lebih lanjut
Scan QR Code



Untuk tau kejutan bulan ini, kunjungi:

indihome.co.id | my IndiHome

